

**ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA
DAN YANG BELUM DIPERIKSA**
(Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar)

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Wahyu Darmaputra

NIM : 032114131

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

SKRIPSI

ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA
DAN YANG BELUM DIPERIKSA
Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar

Oleh:

Wahyu Darmaputra

NIM : 032114131

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal: 4 Juli 2008

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA






Tanggal: 26 Agustus 2008

SKRIPSI
**ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA
DAN YANG BELUM DIPERIKSA**
Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar.

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Wahyu Darmaputra
NIM : 032114131

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 23 Agustus 2008
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si., QIA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	

Yogyakarta, 30 September 2008
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

MOTTO

“KEBIASAAN MEMBUAT SEGALA HAL
MENJADI MUDAH”

“Kebiasaan
Ngranayang Samian Dados Elah”

PERSEMBAHAN



Karya tulis ini kupersembahkan kepada yang kuyakini:
Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang senantiasa memberikan perlindungan,
kesehatan dan berkah kepada keluarga dan penulis,

Ida Bhatara Surya, Ida Bhatara Kawitan, Ida Bhatara Taksu yang senantiasa
melindungi, memberikan tuntunan dan kesehatan kepada penulis

Kedua orang Tuaku I Ketut Alit Antara dan Ni Made Nurati, kedua adikku
Weda Mahantari dan Komang Tri Witariyani
yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa

Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 03 USD aku tak akan melupakan
semua kenangan bersama kalian



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA DAN YANG BELUM DIPERIKSA” (Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 23 Agustus 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 27 September 2008

Yang membuat pernyataan,

(Wahyu Darmaputra)

INTISARI

ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA DAN YANG BELUM DIPERIKSA

(Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar)

Wahyu Darmaputra
032114131
Universitas Sanata Dharma
2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi empiris. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Denpasar.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. Kriteria sampel yang diambil, yaitu wajib pajak bergerak di bidang usaha *handicraft*, memiliki NPWP, berdomisili usaha di Kota Denpasar, membayar dan melaporkan PPh Orang Pribadi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan survei melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *independent sample t-test*, teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, t_{tabel} lebih kecil dari t_{hitung} ($-1.983 < -0.674$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa. Jika dilihat secara teoritis dari tujuan suatu pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan selanjutnya memungkinkan dapat diperoleh umpan balik dari wajib pajak berupa peningkatan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan oleh faktor petugas pajak dan wajib pajak itu sendiri yang suka melakukan negosiasi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF DIFFERENCE TAXPAYER COMPLIANCE OF INDIVIDUAL INCOME TAX THAT HAD BEEN INSPECTED AND HAD NOT BEEN INSPECTED

(An Empirical Study To Handicraft Entrepreneur In Denpasar City)

**Wahyu Darmaputra
032114131
Sanata Dharma University
2008**

The objective of this research was to know whether there was difference in compliance for domestic individual taxpayer that had been inspected and domestic individual taxpayer that had not been inspected in fulfilling their tax obligations. The type of this research was empirical study. This research was done in the Denpasar City area.

The sample was chosen using purposive random sampling method. The criteria of sample, were in handicraft business, had the Tax Identification Number (NPWP), were located in Denpasar City, paid and reported the individual income tax. The data collection method of this research was survey, and it had been done through questionnaires. The technique of data analysis used in this research was the independent sample t -test. It was used in this research in order to know whether there was difference in compliance for domestic individual taxpayer that had been inspected and domestic individual taxpayer that had not been inspected.

Based on the data analysis and the discussion, the observed value of t_{table} was smaller than t_{count} ($-1.983 < -0.674$). This fact showed that there was no difference in compliance between domestic individual taxpayer that had been inspected and domestic individual taxpayer that had not been inspected in fulfilling their tax obligations. Theoretically, the aim of tax inspection is to examine the taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations and then it can get feed back from taxpayer like the consciousness improvement to fulfill their tax obligations. This is caused by the factor of tax officer and taxpayer himself that like doig negotiation.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Wahyu Darmaputra

Nomor Mahasiswa : 032114131

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: “ANALISIS PERBEDAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG SUDAH DIPERIKSA DAN YANG BELUM DIPERIKSA” (Studi Empiris pada Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 27 September 2008

Yang menyatakan



(Wahyu Darmaputra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rana Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
- c. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
- d. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. QIA. selaku Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt. QIA. selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. Dra. YFM. Gien Agustinawansari.,M.M., Akt selaku dosen tamu yang telah memberi masukan dalam skripsi ini.
- g. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma atas semua ilmu yang telah diberikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.
- h. Bapak Wali Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Puspayoga yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Denpasar. Segenap instansi terkait yang telah banyak membantu guna kelancaran pencarian data yang dibutuhkan.

- i. Para Pengusaha dan pengerajin yang telah meluangkan waktunya membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.
- j. Kedua orang tuaku Bapak I Ketut Alit Antara dan Ni Made Nurati, Kedua Adikku Weda Mahantari dan Komang Tri Witariyani, yang telah memberikan segalanya bagiku berupa doa dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
- k. Seseorang yang selalu ada dihatiku Sak Geg yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
- l. Teman-teman MPT (Dwiyono, Barbariko, Mitha, Kappa, Elis, Beno, Dhani)
- m. Seluruh teman-teman Akuntansi 03 USD khususnya kelas D.
- n. Bli Atoek Ngakan yang telah memberi masukan-masukan yang berarti bagi penulisan skripsi ini.
- o. Seluruh teman-teman Stupid Fruit Karangnongko yang lama dan baru (Mega, Made, Kakul, Banteng, Goes Penyu, Bayu, dsb) yang mau mendengarkan keluh kesahku dalam penulisan skripsiku selama ini dan Shepur yang sudah memberi pinjaman celana untuk dipakai saat ujian pendadaran.
- p. Teman-teman seperjuanganku Toet Panjul, Q-oel, and Cobra yang telah jauh-jauh datang untuk menemaniku begadang setiap malam dirumah mempercepat skripsi ini selesai dan khususnya Ketut Shinta Antara yang selalu ikut menemaniku menyebarkan kuesioner keliling Denpasar.
- q. Seluruh teman-teman Beteng Sari Crew (Dipa, Rahthey, Wawan, Toethey, Gus Wid, Dsb)
- r. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Agustus 2008



(Wahyu Darmaputra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Pajak	8
B. Pajak Penghasilan	12
C. Pemeriksaan Pajak	21
D. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak	32
E. Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	46
G. Perumusan Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
D. Populasi dan Sampel.....	52
E. Teknik Pengambilan Sampel	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Variabel Penelitian.....	54
H. Uji Reliabilitas dan Validitas	55
I. Teknik Analisis Data.....	58

BAB IV	GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	61
	A. Proses Pembentukan Kota Denpasar	61
	B. Kondisi Geografis	63
	C. Kondisi Pemerintahan.....	63
	D. Kondisi Sosial Budaya	64
	E. Kondisi Ekonomi	66
	F. Gambaran Usaha <i>Handicraft</i>	69
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	73
	A. Deskripsi Data	73
	1. Sudah Pernah Diperiksa	74
	2. Belum Pernah Diperiksa	75
	3. Profil Responden.....	76
	4. Pengujian Instrumen	77
	B. Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi Yang Sudah Diperiksa dan Yang Belum Diperiksa	79
	C. Pembahasan	83
BAB VI	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Keterbatasan Penelitian.....	88
	C. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....	37
Tabel 2: Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	37
Tabel 3: Jumlah Kelurahan/Dinas dan Banjar di Kota Denpasar	64
Tabel 4: Sentra Industri Kecil di Kota Denpasar Yang Sudah Dibina Sampai Tahun 2007	71
Tabel 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha <i>Handicraft</i>	72
Tabel 6: Wajib Pajak Yang Sudah Diperiksa	74
Tabel 7: Wajib Pajak Yang Belum Diperiksa	75
Tabel 8: Profil Responden	76
Tabel 9: Hasil Pengujian Validitas Item Kuesioner	78
Tabel 10: Group Statistic Independent Samples Test	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia dalam membayar pajak sesuai aturan disinyalir pada umumnya masih rendah. Satu hal yang dapat memberikan gambaran mengenai hal ini ditunjukkan oleh besaran *tax coverage ratio*, yaitu indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Besaran tersebut merupakan perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dipungut (Gunadi, 2001: 22).

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Apalagi dalam masa sekarang ini, pajak merupakan sebagai sumber penerimaan utama untuk membiayai negara. Pada struktur penerimaan pajak dalam APBN di Indonesia tahun 2003, Pajak Penghasilan (PPh) menyumbangkan kontribusi terbesar yaitu 47.6% terhadap total pajak dalam penerimaan pajak dalam negeri (Ismail, 2005: 398). Sekarang ini pemerintah kembali akan merencanakan untuk melakukan perubahan pada Pajak Penghasilan, hal ini dilakukan demi kemajuan ekonomi yang merata dan demi perhitungan pajak yang adil. Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1984 telah tiga kali mengalami perubahan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Reformasi pajak diupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dengan nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti mengenai hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Gardina, 2006: 11). Menurut Gardina (2006: 12) adapun kriteria yang dapat digolongkan sebagai wajib pajak Patuh adalah 1) Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir; 2) Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT masa untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun terakhir; 3) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua tahun terakhir; 4) Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir; dan 5) Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian. Selain itu, Wajib Pajak juga harus memenuhi kriteria tambahan, yaitu menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP) dan koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Wajib Pajak yang tergolong patuh dapat mencerminkan bahwa dalam diri jiwa Wajib Pajak telah tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kemaslahatan hidup manusia, sepanjang dalam membayar pajak tersebut tidak merasa adanya unsur paksaan, walaupun secara teori paksaan merupakan unsur pengertian pajak. Bagi Wajib Pajak, penganugerahan sebagai Wajib Pajak patuh oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan sesuatu yang prestisius atau bergengsi. Selain gengsi, manfaat yang bisa didapat adalah Wajib Pajak yang patuh memperoleh imbalan penghargaan berupa pengembalian pendahuluan restitusi pajak (*tax refunds*), yaitu restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam jangka waktu yang lebih cepat dari ketentuan umum yang berlaku. Dalam proses penyelesaian restitusi pendahuluan dilakukan tanpa melalui pemeriksaan pajak (Hutagaol, 2006: 219).

Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak melalui tindakan penegakan hukum. Salah satu bentuk badan penegakan hukum tersebut adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak (*tax audit*). Badan ini dirasa hasilnya kurang menggembirakan atau mungkin belum nampak hasil kerja mereka. Dengan kasat mata dapat dibuktikan betapa banyak Wajib Pajak yang menghindari pajak termasuk penggelapan pajak, khususnya pengusaha besar dan sebagian pengusaha masih banyak yang luput dari pengenaan pajak, tidak mempunyai NPWP dan tidak mengisi SPT (Siregar, 2004: 22).

Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan tidak seluruh surat pemberitahuan (SPT) yang

disampaikan Wajib Pajak dapat diperiksa dalam kurun waktu tertentu, apalagi terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mungkin selama ini jarang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa?

C. Batasan Masalah

Peneliti hanya membatasi permasalahan pada kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa maupun wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam melakukan kewajiban perpajakannya diukur berdasarkan ketepatan waktu mereka membayar dan menyampaikan SPT Tahunan atau SPT masa, tidak pernah menunggak pajak, tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan, menyelenggarakan pembukuan dan SPT yang diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Tujuan Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila wajib pajak itu sudah diperiksa dan bagaimana juga dengan wajib pajak yang belum diperiksa.

2. Melalui penelitian ini diharapkan mampu mengetahui apa penyebab adanya perbedaan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jika nantinya dari hasil hipotesis yang akan dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan apa yang menyebabkan tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika hasil hipotesis menyatakan tidak terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data tambahan atau bahan pembelajaran tambahan bagi civitas akademika Universitas Sanata Dharma khususnya bagi mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi terhadap ilmu yang bersangkutan.

2. Bagi Dirjen Pajak

Penelitian ini nantinya diharapkan akan menjadi pembelajaran tambahan bagi aparatur pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya kepatuhan seorang wajib pajak untuk membayar pajak jika dilakukan pemeriksaan terhadap mereka. Selain itu juga, penelitian ini merupakan pengetahuan tambahan bagi penulis disamping teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

Bab III: Metode Penelitian

Pada Bab metode penelitian akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, data-data yang dibutuhkan, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Gambaran Umum Kota Denpasar

Pada Bab ini dijelaskan secara garis besar keadaan umum Kota Denpasar, meliputi proses terbentuknya Kota Denpasar, kondisi geografis, kondisi

pemerintahan, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, dan gambaran usaha *handicraft*.

Bab V: Analisis Data dan Pembahasan

Pada Bab analisis data dan pembahasan akan dijelaskan mengenai teknik analisis data beserta pembahasannya.

Bab VI: Penutup

Pada Bab penutup akan diuraikan mengenai kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, saran serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat beragam pengertian mengenai pajak. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH sebagaimana dikutip oleh Resmi (2005: 1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat dirujukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat sebagaimana yang dikutip oleh Resmi (2005: 1). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mr. Dr N. J. Feldmann sebagaimana yang dikutip oleh Resmi (2005: 1). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi,

dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan

dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi:

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi:

1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi:

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut PSAK # 46 paragraf 07 pengertian dari pajak penghasilan yaitu: "Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak dari wajib pajak". Penghasilan disini yaitu: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Resmi, 2005: 74). Pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh21, PPh22, PPh23, PPh24, PPh25, PPh26, PPh29.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pasal 2 ayat 1 UU no. 17 Tahun 2000 mengelompokkan subjek pajak sebagai berikut:

a. Subjek Pajak orang Pribadi.

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

c. Subjek Pajak badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

a. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

b. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah:

- a. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:
 - 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta karena perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
 - d) Keuntungan pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk operasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
 - 7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti
 - 9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala.
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - 14) Premi asuransi.
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari pengalihan yang belum dikenakan pajak.
- b. Penghasilan tertentu atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dari bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta

berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan

Yang termasuk pengecualian obyek pajak penghasilan adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan dan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.

- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan usaha tersebut.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha pasangan tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

5. Norma Perhitungan Pajak Penghasilan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dapat digunakan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan syarat memberitahukan kepada dirjen pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya peredaran bruto tersebut dapat diubah oleh menteri keuangan.

Wajib Pajak (WP) tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Tetapi jika Wajib Pajak tersebut tidak memberitahukan kepada Dirjen Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka Wajib Pajak bersangkutan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Cara menghitung Pajak Penghasilan:

$$\text{PPh terutang} = \text{tarif pajak} \times (\text{penghasilan neto} - \text{PTKP})$$

C. Pemeriksaan Pajak

1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

2. Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pedoman pemeriksaan ini digariskan oleh pemerintah ditujukan agar pemeriksaan tidak menghambat jalannya kegiatan perusahaan dari wajib pajak yang sedang diperiksa, selain itu jangan sampai pemeriksa pajak mencari-cari kesalahan atau menakut-nakuti wajib pajak. Adapun pedoman tersebut adalah:

- a. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan berulang-ulang untuk tahun yang sama.

- b. Tidak diperkenankan adanya pemeriksaan ulang, kecuali jika terungkap data baru yang menunjukkan adanya indikasi penggelapan pajak.
- c. Petugas pemeriksa pajak harus menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan dan menunjukkan tanda pengenal pemeriksa serta surat perintah pemeriksaan.
- d. Pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.
- e. Petugas pemeriksa pajak harus memberitahukan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak di dalam surat pemberitahuan.

3. Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan Pajak

Tujuan dalam pemeriksaan pajak meliputi:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
 - 2) Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
 - 3) Surat Pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk diperiksa.
 - 4) Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP
- 2) Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pencabutan NPPKP
- 3) Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak bagi wajib pajak baru.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding.
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan.
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
- 7) Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah tertentu.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan pasal 21.
- 9) Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain tersebut di atas.

Sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya: interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Cara (Ruang Lingkup) Pemeriksaan Pajak

Adapun ruang lingkup pemeriksaan yang diatur menurut keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 adalah:

a. Pemeriksaan Kantor

Merupakan pemeriksaan terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Dirjen Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan sederhana di kantor dilakukan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat diperpanjang maksimal 6 minggu. Apabila dalam proses pemeriksaan kantor ditemukan adanya indikasi unsur *transfer pricing*, maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan mendalam sehingga dapat dilakukan maksimal jangka waktu dua tahun. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan tersebut tidak berlaku dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

b. Pemeriksaan Lapangan

Merupakan pemeriksaan suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.

- 1) Pemeriksaan lengkap dilakukan dalam jangka waktu dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama delapan bulan. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kejasama operasi dan konsorsium, untuk seluruh pajak (*all taxes*), termasuk BPHTB, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang secara umum lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan sederhana dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan dua bulan. Pemeriksaan sederhana lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau dan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan

5. Norma Pemeriksaan Pajak

Norma pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 meliputi:

a. Norma Pemeriksaan Lapangan.

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksa Lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan;
- 2) Wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- 3) Wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan kepada wajib pajak;
- 4) Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- 5) Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP);
- 6) Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;
- 7) Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya;
- 8) Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- 9) Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

b. Norma Pemeriksaan Kantor

Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor adalah sebagai berikut:

- 1) Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan, dengan menggunakan surat panggilan;
- 2) Wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
- 3) Wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP);
- 4) Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan;
- 5) Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya;
- 6) Wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan;
- 7) Dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

c. Norma Pelaksanaan Pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
- 2) Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- 3) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
- 5) LPP disusun berdasarkan KPP;
- 6) Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;
- 7) Hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- 8) Berdasarkan LPP, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak, kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.

6. Jenis Pemeriksaan Pajak

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar
- 2) SPT tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar
- 3) Terdapat prioritas atau alat keterangan.
- 4) Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan, yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari satu KPP ke KPP lain.
- 5) Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT kembali pos dan wajib pajak kelompok non efektif.
- 6) Wajib pajak melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- 7) Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 selama 2 tahun berturut-turut atau SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.
- 8) Wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (*restitusi*) terutama sehubungan dengan penyerahan ekspor atau penyerahan kepada badan pemungut PPN.
- 9) SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi
- 10) Pemusatan tempat terutang PPN.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Kriteria Seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem Kriteria Seleksi. Penggunaan sistem tersebut dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam pemilihan Wajib Pajak karena mekanisme pemilihan dilakukan berdasarkan variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data/informasi yang ada pada Dirjen Pajak. Dengan sistem yang baru ini hanya wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya dapat diperiksa.

c. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya. Pemeriksaan khusus dapat dilaksanakan terhadap:

- 1) Wajib Pajak yang diduga melakukan tindakan pidana pajak;
- 2) Wajib pajak yang diadukan masyarakat termasuk melalui Kotak Pos 5000;
- 3) Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan wajib pajak lokasi dilakukan terhadap:

- 1) SPT Tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar;
- 2) SPT Tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT Masa PPN tidak disampaikan masing-masing selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak.

e. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan tahun berjalan dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencari atau mengetahui:

- 1) Adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 2) Pasal-pasal pidana dilanggar.
- 3) Identitas tersangka.
- 4) Menghitung kerugian negara.

Secara lebih spesifik tujuan sesungguhnya adalah untuk menghitung besarnya kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku dengan cara-cara yang melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pasal 4 ayat 1 keputusan Dirjen Pajak No. KEP.02/PJ.7/1990 tanggal 24 Desember 1990.

g. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

Pemeriksaan yang melampaui batas akan menghilangkan ciri dari sistem *self assesment* itu sendiri, karena hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan fiskus kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditetapkan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 5) Jika diperiksa, wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- 1) Mengajukan surat keberatan atau banding.

- 2) Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan.
- 3) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- 5) Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Adapun kriteria-kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT-tahunan) dalam dua (2) tahun terakhir.
- b. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa (SPT-masa) untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dalam tahun terakhir. Apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa tersebut tidak boleh lebih dari tiga (3) masa pajak, tidak berturut-turut, serta lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali mendapat izin untuk diangsur pembayaran pajaknya namun tidak termasuk surat tagihan pajak (STP) untuk dua masa terakhir.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.

- e. Pendapat yang diberikan auditor apabila laporan keuangan wajib pajak diaudit adalah wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan pengecualian.

Apabila laporan keuangan tidak diaudit, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi wajib pajak patuh dengan syarat wajib pajak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Selain itu, wajib pajak juga harus memenuhi kriteria yang tambahan yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan perpajakan (pasal 28 KUP)
- b. Koreksi fiskalnya tidak boleh lebih dari 10% apabila wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

2. Penjelasan Kriteria Wajib Pajak Patuh

a. Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis surat pemberitahuan yaitu surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak (bulan). Sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini dikarenakan Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak, serta melaporkan pembayaran dari pemotong pajak.

Pengisian surat pemberitahuan baik masa dan tahunan harus diisi secara benar dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan waktunya untuk menghindari pengenaan sanksi. Bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan surat pemberitahuan masa dikenakan denda sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000) dan seratus ribu rupiah untuk surat pemberitahuan tahunan. Tabel batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian
PPh pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
PPh pasal 22 impor	14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
PPh pasal 25	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
PPN dan PPnBM	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPnBM impor	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sumber: Suandy (2006:22)

Tabel 2
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Jenis Pajak	Batasa Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh	3 bulan setelah akhir tahun (31 Maret tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Tahunan	3 bulan setelah akhir tahun (31 Maret tahun berikutnya)

Sumber: Suandy (2006:24)

Dalam hal penyampaian kedua macam surat pemberitahuan ini, apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan harus melampirkan bukti-bukti yang mendukung pengisian surat pemberitahuan tersebut, antara lain adalah melampirkan neraca dan laporan laba rugi bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan.

Pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan berupa perpanjangan waktu penyampaian apabila wajib pajak tidak dapat menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan kepada Dirjen Pajak dengan disertai alasan penundaan, memberikan pernyataan tentang besarnya pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan sementara pajak yang terutang.

Apabila wajib pajak mengetahui adanya kesalahan dalam mengisi surat pemberitahuan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan surat pemberitahuan tersebut dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak serta

dengan syarat surat tersebut belum diperiksa. Apabila diketahui ternyata surat pemberitahuan tahunan itu ternyata kurang bayar, maka wajib pajak harus melunasinya dengan disertai denda berupa bunga 2% perbulan sampai dengan tanggal pembayaran. Jika waktu pembetulan surat pemberitahuan telah lewat dua tahun dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak wajib pajak masih dapat untuk mengungkapkan ketidakbenaran yang terjadi namun hanya terbatas pada pajak yang harus dibayar yang akan menjadi lebih besar, rugi yang menjadi kecil, dan jumlah harta dan modal yang menjadi besar. Untuk pembenaran ini wajib pajak akan dikenai sanksi 50% dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

Kriteria wajib pajak patuh mewajibkan wajib pajak untuk tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan harus disampaikan tepat waktu dalam dua tahun terakhir dengan pertimbangan hanya sedikit surat yang harus disampaikan. Selain itu, penetapan kriteria ini juga berdasarkan pemikiran bahwa wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan bisa berarti mengetahui mengenai surat pemberitahuan tahunan. Untuk surat pemberitahuan masa wajib pajak hanya diwajibkan tepat waktu dalam penyampaian untuk tahun terakhir dimana penilaian dilakukan kecuali adanya permohonan penundaan. Kriteria ini dikarenakan banyaknya jenis surat pemberitahuan yang harus disampaikan tipe

bulan. Banyaknya jenis surat pemberitahuan masa ini membuat Dirjen Pajak memberikan kelonggaran berupa keterlambatan yang bisa di toleransi selama tiga bulan namun tidak berturut-turut (Gardina, 2006: 13).

b. Tunggakan Pajak

Salah satu kriteria yang harus ditetapkan untuk menjadi wajib pajak patuh adalah wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. Tunggakan pajak terjadi karena wajib pajak dengan sengaja atau tidak sengaja tidak membayar pajak ataupun tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Adanya tunggakan pajak ini akan membuat wajib pajak dikenai sanksi baik bunga, kenaikan pembayaran pajak, ataupun penjara.

Kriteria ini memberikan pengecualian bagi wajib pajak untuk memenuhinya yaitu wajib pajak dapat menjadi wajib pajak patuh apabila memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan ataupun mengalami keadaan diluar kekuasaannya (*force mayor*), misalnya terjadi kebakaran sehingga wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya (Gardina, 2006: 15).

Dalam mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukannya sebelum jatuh tempo kecuali untuk *force mayor*. Wajib pajak juga diharuskan untuk menyatakan alasan

penundaan pembayaran dan menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda atau diangsur. Tunggakan pajak dimaksud didalam kriteria ini juga tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.

c. Tindak Pidana Perpajakan

Menurut Bohari sebagaimana yang dikutip Gardina (2006: 15) tindak pidana dalam perpajakan diatur didalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 pasal 38, 39, 40, dan pasal 41. tindak pidana dibidang pajak dapat dibedakan kedalam pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang terjadi dengan tidak sengaja atau terjadi karena kealpaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana wajib pajak mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang pajak namun tetap dilakukan dengan maksud agar mereka dapat membayar pajak lebih ringan.

Perbuatan yang termasuk didalam pelanggaran adalah wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sedangkan perbuatan yang termasuk kejahatan dalam hukum pajak adalah:

- 1) Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP/NPPKP atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu.
- 2) Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau tidak mengisi surat pemberitahuan dengan benar.
- 3) Membuat pembukuan palsu
- 4) Tidak menyetorkan pajak telah dipotong/dipungut.
- 5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak tanpa alasan yang jelas.

Bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan baik berupa pelanggaran ataupun kejahatan akan dikenakan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo sebagaimana yang dikutip oleh Gardina (2006: 16), ada tiga macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi berupa denda pidana berupa peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Denda pidana ini dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. Sanksi berupa pidana kurungan hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Pidana penjara hampir sama dengan pidana kurungan, namun sanksi ini dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan kejahatan dan biasanya lebih lama dari pidana kurungan. Bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana pelanggaran akan diberikan sanksi yang lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan. Untuk pelanggaran wajib pajak akan dikenakan

sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang. Sedangkan untuk wajib pajak yang melakukan kejahatan dibidang pajak akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan dengan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang.

Tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai masa kadaluarsa lebih dari sepuluh tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak. Oleh karena itu, salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan selama sepuluh tahun. Penetapan kriteria ini dengan pertimbangan bahwa jika dalam sepuluh tahun dalam batas penilaian wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan maka wajib pajak dapat dituntut sesuai dengan tindak pidana dilakukannya.

d. Pendapat Auditor

Salah satu kriteria wajib pajak patuh adalah adanya laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak baik yang diaudit maupun tidak diaudit. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit diharuskan untuk memenuhi kriteria tambahan yaitu melaksanakan pembukuan menurut pajak dan pemeriksaan terhadap koreksi fiskalnya tidak lebih dari 10%. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian

atau setidaknya mendapat pendapat wajar dengan pengecualian tetapi pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskalnya.

Didalam pemeriksaan akuntansi (audit) menurut Arrens dan Loebbecke sebagaimana yang dikutip oleh Gardina (2006: 16) terdapat empat (4) macam pendapat auditor yaitu:

- 1) Wajar tanpa pengecualian, yang berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.
- 2) Wajar dengan pengecualian, yang berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar kecuali untuk pos-pos tertentu.
- 3) Tidak wajar, yang berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar.
- 4) Tidak memberikan pendapat, yang berarti auditor tidak menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.

Pendapat wajar tanpa pengecualian didapat apabila semua laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, harus tercakup didalam laporan keuangan. Auditor juga sudah cukup mengumpulkan bahan bukti untuk mengambil kesimpulan, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan adanya pengungkapan yang memadai pada laporan keuangan tersebut.

Pendapat wajar dengan pengecualian dari auditor didapat apabila auditor merasa adanya pembatasan lingkup audit atau tidak ditaatinya

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pembatasan lingkup audit terjadi oleh karena auditor tidak berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengambil kesimpulan. Hal ini dapat disebabkan karena klien mengadakan pembatasan atau disebabkan oleh faktor-faktor diluar kekuasaan auditor, misalnya perjanjian kerja yang belum disepakati hingga tanggal tutup buku. Apabila auditor tidak menemukan cukup bukti namun dia yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, maka pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan kepada laporan keuangan wajib pajak.

Dalam memenuhi kriteria wajib pajak patuh, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa apabila laporan keuangan wajib pajak yang diaudit maka laporan keuangan tersebut tidak akan diperiksa lagi. Hal ini dikarenakan salah satu aktivitas dari kantor akuntan publik adalah memberikan jasa dibidang perpajakan. Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) kepada kliennya dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak diperlukan pemeriksaan tambahan.

e. Pembukuan Menurut Pajak

Setiap badan usaha diwajibkan menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Artinya, wajib pajak tersebut harus membuat laporan rugi laba fiskal setiap akhir tahun pajak, dimana tidak semua penghitungan akan sama dengan laporan keuangan komersial. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan transformasi. Syarat pembukuan menurut pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

- 1) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- 2) Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib disimpan selama sepuluh (10) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan wajib pajak badan.

Tujuan diselenggarakannya pembukuan adalah untuk mempermudah pengisian surat pemberitahuan, melakukan penghitungan penghasilan kena pajak, menghitung pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha. Apabila wajib pajak badan tidak memenuhi kewajiban pembukuan, maka wajib pajak badan akan dikenakan sanksi berupa bunga dan kenaikan pajak. Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak memperlihatkan dan menyelenggarakan pembukuan dengan benar maka wajib pajak akan

dipidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.

3. Keuntungan Menjadi Wajib Pajak Patuh

Bagi wajib pajak yang dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, akan diberikan pembayaran restitusi dimuka dan penghargaan dari Direktorat Jendral Pajak. Wajib Pajak dapat memperoleh hak atas restitusi dalam jangka waktu tujuh hari untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dan dua bulan untuk pajak penghasilan (PPh) tanpa melalui pemeriksaan oleh petugas pajak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Gardina (2006), dalam penelitiannya pada Wajib Pajak Badan yang berada di Palembang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: Wajib pajak badan yang tergolong perusahaan yang berupa CV, PT, ataupun PD; Berada di ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang; Perusahaan tersebut termasuk wajib pajak badan efektif yaitu wajib pajak yang masih aktif dalam melakukan kegiatannya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 65 sampel yang didapat dari perusahaan yang ada di Palembang. Adapun indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah: pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap petugas pajak, dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh

pengetahuan mereka mengenai pajak dan persepsi mereka terhadap kriteria patuh.

Hasil penelitian terhadap variabel pengetahuan pajak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian terhadap variabel persepsi terhadap petugas pajak, diketahui bahwa ada persamaan persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh terhadap petugas pajak. Hasil dari penelitian terhadap variabel persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh terhadap kriteria ini.

Kartina dengan mengutip Romulus Manurung, Purwoko (2004) menguji tentang perlunya optimalisasi pemeriksaan pajak dengan jalan mengukur besarnya kontribusi hasil pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah: tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan, Rasio jumlah WP yang diperiksa terhadap jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan, proporsi jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan tidak benar dari jumlah SPT yang diperiksa, kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan SPT yang tidak benar terhadap realisasi penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah KPP yang terdapat di Jakarta. Analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan rata-rata masih di bawah 50% dari jumlah WP

terdaftar. Semakin kecil persentase jumlah WP yang patuh melaporkan SPT tahunan, berarti semakin kecil pula peluang petugas pemeriksa di unit Pemeriksa Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan. Dari jumlah SPT yang diterima KPP rata-rata hanya 7,41% dari WP badan. Data hasil pemeriksaan menunjukkan terhadap SPT yang tidak benar rata-rata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu sebesar 8,8% untuk WP badan.

Untuk menunjang penelitian ini, penulis mengambil teori studi kepustakaan mengenai kepatuhan perpajakan dan pemeriksaan pajak, seperti yang diterangkan dibawah ini:

Menurut Kartika (2003) kemungkinan laporan pajak wajib pajak dalam SPT untuk diperiksa atau tidak diperiksa memiliki peluang yang sama besarnya bila ditinjau dari kriteria SPT yang diperiksa, oleh karena itu semua wajib pajak mempunyai keharusan untuk menyiapkan diri dalam menghadapi suatu pemeriksaan pajak. Pemahaman terhadap undang-undang pajak beserta pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal terpenting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan pemeriksaan, walaupun tetap terjadi pemeriksaan. Paling tidak wajib pajak tidak mengalami hal-hal yang keliru menghadapi pemeriksa.

Menurut Budileksmana (2001) dengan adanya pemeriksaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahaman tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan sistem *self assesment* wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tanpa dukungan dari wajib pajak akan lebih bersifat pemborosan sumber daya.

G. Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban masalah yang bersifat sementara yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian atau kesimpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini diperlukan kejujuran yang tinggi dari wajib pajak sehingga fiskus hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak.

Tindakan pemeriksaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar serta untuk mencari tahu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak memfokuskan secara mendalam terhadap bidang-bidang yang diragukan kebenarannya.

Menurut Budileksmana (2001) dengan adanya pemeriksaan pajak memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahaman tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris (*empirical research*) yang merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman (Indriantoro dan Supomo, 2002: 29). Dalam penelitian ini fakta empiris diperoleh dengan cara survei yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner, karena itu data yang digunakan berupa data primer. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah diperiksa dan yang belum diperiksa. Hasil dari penelitian studi empiris dapat dibuat generalisasi, menghasilkan penelitian yang bersifat umum.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah orang pribadi yang merupakan pengusaha *handicraft* dalam kelas usaha kecil menengah.
2. Objek penelitian adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian bertempat di Kota Denpasar, khususnya di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Barat, dan Kecamatan Denpasar Selatan.
2. Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2008.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak – Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yaitu pengusaha *handicraft* yang berdomisili usaha di Kota Denpasar, Bali.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini, mengacu pada Arikunto (2002:112) menyatakan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila populasi besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, tergantung setidak-tidaknya dari:
 - a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan biaya.
 - b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.

Data yang menjelaskan berapa jumlah usaha *handicraft* di Kota Denpasar tidak ada dalam penelitian ini, maka peneliti mengasumsikan jumlah pengusaha *handicraft* yang berdomisili usaha di Kota Denpasar lebih dari 500 orang. Berdasarkan hal tersebut jumlah sampel ditentukan sebanyak 150 orang, berarti sampel yang dapat diambil antara 20-25% dari jumlah pengusaha *handicraft* yang berdomisili usaha di Kota Denpasar.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*, yaitu mengambil subjek didasarkan atas adanya random atau daerah dan tujuan tertentu. Metode ini digunakan untuk menghindari kesalahan pengambilan sampel penelitian. Selain itu, dalam menentukan pengambilan sampel, peneliti harus mempertimbangkan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu disatu pihak, serta besarnya presisi di pihak lain.

Adapun kriteria sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha *handicraft*.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas Wajib Pajak.
- c. Melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
- d. Berdomisili usaha di Kota Denpasar, Bali.

Kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini sebanyak 150 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung beberapa tempat usaha *handicraft* dan bertemu langsung dengan pemilik usaha lalu menunggu sampai kuesioner selesai diisi, cara ini memiliki satu kelebihan yaitu pemilik usaha dapat bertanya apabila ada ketidakjelasan. Apabila pemilik usaha sedang tidak berada di tempat, maka kuesioner dititipkan untuk selanjutnya diisi oleh pemilik usaha atau jika tidak memungkinkan bertemu pemilik usaha peneliti melanjutkan penyebaran kuesioner di tempat lain, cara ini dilakukan agar waktu lebih efektif. Kuesioner yang dititipkan diambil

kembali setelah beberapa hari dititipkan dan pengambilan tidak pada hari yang sama untuk tiap tempat usaha.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan metode survey yaitu melalui kuesioner. Menurut Arikunto (2002: 128), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari responden dengan cara mendistribusikan kuesioner secara langsung. Kuesioner yang disebarakan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian satu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan diberikan filter untuk mendapatkan kriteria sampel yang memiliki NPWP serta data tentang responden yang sudah diperiksa atau belum diperiksa. Sedangkan bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian untuk mendapatkan data penelitian.

G. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2001: 2).

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk memperoleh data tersebut digunakan sejumlah pertanyaan yang dapat mengungkapkan kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertanyaan yang diberikan kepada responden meliputi dua bagian, yaitu: bagian pertama berupa pertanyaan mengenai data diri atau karakteristik responden dan bagian kedua pernyataan mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

Pernyataan yang diberikan kepada responden meliputi:

1. Ketepatan waktu penyampaian SPT tahunan terdiri dari 4 butir pertanyaan
2. Ketepatan waktu penyampaian SPT Masa (bulanan) terdiri dari 3 butir pertanyaan
3. Tunggakan pajak terdiri dari 1 butir pertanyaan
4. Berkaitan dengan Tagihan Pajak terdiri atas 4 butir pertanyaan
5. Tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari 2 butir pertanyaan
6. Laporan Keuangan yang diaudit 1 butir pertanyaan
7. Menyelenggarakan Pembukuan yang sesuai perpajakan terdiri dari 4 pertanyaan
8. Pembetulan SPT terdiri dari 1 butir pertanyaan

H. Uji Reliabilitas dan Validitas

Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil ketepatan dari uji hipotesis. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan

instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan uji reliabilitas dan uji validitasnya.

1. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kesahihan suatu kuesioner sebagai suatu instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2001: 109). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *product moment*.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara masing-masing item (butir pertanyaan)

X = nilai skor dari masing-masing item (butir pertanyaan)

Y = nilai skor total dari butir pertanyaan

N = jumlah sampel (responden)

XY = perkalian antara masing-masing item dengan nilai skor total

Untuk menentukan bahwa instrumen valid atau tidak valid, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan valid.

- b. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak valid.

Dalam pengujian validitas ini digunakan taraf signifikansi 5% atau taraf kepercayaan 95%. Uji signifikansi 5% artinya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan sebesar 5% atau benar dalam pengambilan kesimpulan sekurang-kurangnya 95%.

2. Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konstan bila pengukuran diulang 2 kali atau lebih.

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Spearman-Brown. Uji ini disebut sebagai belah dua karena dalam kerjanya N dibelah menjadi dua bagian, kedalam butir-butir bernomor ganjil dan genap yang keduanya diasumsikan setara. Kesetaraan N merupakan prasyarat uji reliabilitas dengan rumus:

$$r_{xx} = \frac{2(r_{xy})}{1 + r_{xy}}$$

Keterangan:

r_{xx} = angka reliabilitas keseluruhan indeks

r_{xy} = angka korelasi belahan pertama dan kedua

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak reliabel, digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan tidak reliabel.
- b. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), instrumen dikatakan reliabel.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengolahan data kuesioner yang telah disebarkan penulis yang kemudian diisi oleh responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga menghasilkan interpretasi yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan penelitian.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian validitas dengan menggunakan piranti lunak SPSS.
2. Setelah dapat ditentukan bahwa kuesioner yang disusun dalam penelitian ini valid, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan piranti lunak SPSS.
3. Untuk menjawab permasalahan diatas apakah ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa, yaitu dengan menggunakan *analisis independent sample t test*. Analisis ini menguji kemampuan generalisasi rata-rata data dua sampel yang tidak berkorelasi. Dalam penelitian ini digunakan 2 sampel independen yang akan diteliti dan diuji perbedaannya secara signifikan. Langkah-langkah pengujian *analisis independent t test* adalah:

- a. Menentukan formulasi hipotesa nihil dan hipotesa alternatifnya

H_0 = Tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_a = Ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a : \mu_1 \neq \mu_2$$

- b. Menentukan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, *confidence* 95%. Digunakan alternatif pengujian dua sisi.
- c. Menentukan peraturan-peraturan pengujiannya/*rule of the test*

$$H_0 \text{ diterima: } -t_{\text{tabel}} = t_{\text{hitung}} = t_{\text{tabel}}$$

$$H_a \text{ ditolak : } t_{\text{hitung}} = -t_{\text{tabel}} \text{ atau } t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$$



d. Penarikan kesimpulan

Bila $-t \text{ tabel} = t \text{ hitung} = t \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila $t \text{ hitung} = -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

A. Proses Pembentukan Kota Denpasar

Denpasar pada mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung, akhirnya pula tetap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan bahkan mulai tahun 1958 Denpasar dijadikan pula pusat pemerintahan bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Dengan Denpasar dijadikan pusat pemerintahan bagi Tingkat II Badung maupun Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan yang sangat cepat baik dalam artian fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Keadaan fisik Kota Denpasar dan sekitarnya telah sedemikian maju serta pula kehidupan masyarakatnya telah banyak menunjukkan ciri-ciri dan sifat perkotaan. Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat pariwisata yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan Kota Administratif Denpasar ini dari berbagai sektor sangat pesat, maka tidak mungkin hanya ditangani oleh Pemerintah yang berstatus Kota Administratif. Oleh karena itu sudah waktunya dibentuk pemerintahan kota yang mempunyai wewenang otonomi untuk mengatur dan mengurus daerah perkotaan sehingga permasalahan kota dapat ditangani lebih cepat dan tepat serta pelayanan pada masyarakat perkotaan semakin cepat.

Seperti halnya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan

penduduk serta lajunya pembangunan di segala bidang terus meningkat, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kota itu sendiri. Demikian pula dengan Kota Denpasar yang merupakan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan sekaligus juga merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali mengalami pertumbuhan demikian pesatnya. Pertumbuhan penduduknya rata-rata 4,05% per tahun dan dibarengi pula lajunya pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor, sehingga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Kota Denpasar, yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan yang harus diselesaikan dan diatasi oleh Pemerintah Kota Administratif, baik dalam memenuhi kebutuhan maupun tuntutan masyarakat perkotaan yang demikian terus meningkat. Berdasarkan kondisi obyektif dan berbagai pertimbangan antara Tingkat I dan Tingkat II Badung telah dicapai kesepakatan untuk meningkatkan status Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Dan akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Pebruari 1992 sehingga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan juga bagi Kota Denpasar. Bagi Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah merupakan pengembangan yang dulunya 8 Daerah Tingkat II sekarang menjadi 9 Daerah Tingkat II. Sedangkan bagi Kabupaten Badung kehilangan sebagian wilayah serta potensi yang terkandung didalamnya. Bagi Kota Denpasar yang merupakan babak baru dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang walaupun merupakan Daerah Tingkat II yang terbungsu di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

B. Kondisi Geografis

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak diantara $08^{\circ} 35' 31''$ - $08^{\circ} 44' 49''$ lintang selatan dan $115^{\circ} 10' 23''$ - $115^{\circ} 16' 27''$ Bujur timur, yang berbatasan dengan: di sebelah Utara Kabupaten Badung, di sebelah Timur Kabupaten Gianyar, di sebelah Selatan Selat Badung dan di sebelah Barat Kabupaten Badung. Ditinjau dari Topografi keadaan medan Kota Denpasar secara umum miring kearah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0-75m diatas permukaan laut. Morfologi landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0-5% namun dibagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15%.

C. Kondisi Pemerintahan

Secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan yang meliputi kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Wilayah Kecamatan dibagi menjadi beberapa Desa/Kelurahan, masing-masing terdiri beberapa Dusun/Lingkungan. Disamping Desa Dinas juga terdapat

Desa Adat yang masing-masing terdiri dari beberapa Banjar Adat. Antara Desa dinas dengan Desa adat tidak terjadi tumpang tindih, justru sebaliknya terdapat keserasian dan kerjasama yang saling mendukung.

Tabel 3
Jumlah Kelurahan/Dinas dan Banjar di Kota Denpasar

Kecamatan	Ibukota	Kel.	Desa		Banjar	
			Dinas	Adat	Dinas	Adat
Denpasar Barat	Pemecutan Kaja	3	8	2	103	55
Denpasar Utara	Peguyangan	3	8	10	98	101
Denpasar Timur	Kesiman	4	7	12	85	98
Denpasar Selatan	Sesetan	6	4	11	103	87
Kota Denpasar		16	27	35	389	341

Dari 16 Kelurahan dan 27 Desa yang ada semuanya sudah termasuk kategori Desa/Kelurahan Swasembada.

D. Kondisi Sosial Budaya

1. Penduduk

Menurut Registrasi jumlah Penduduk sampai akhir Tahun 2006: 488.017 orang, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 8,09 %, sedangkan sensus penduduk 2000 menunjukkan pertumbuhan dengan rata-rata sebesar : 3,01 %, hal ini disebabkan karena program keluarga berencana yang ada di Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi yang sangat dominan, dengan alasan pokok untuk mencari pekerjaan. Secara regional penyebab banyaknya penduduk yang masuk ke

daerah Kota Denpasar karena Denpasar merupakan kota Propinsi, dimana hampir semua kegiatan ekonominya maupun pendidikan terfokus di daerah ini. Selama tahun 2006 bertambahnya penduduk sebesar : 36.565 orang dari 451.452 orang pada tahun 2005 menjadi 488.017 orang pada tahun 2006. Pertumbuhan penduduk tersebut hanya sebagian kecil saja disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi lebih banyak karena mutasi penduduk baik dari Kabupaten di Bali maupun dari luar Bali.

2. Pendidikan

Untuk Bidang pendidikan telah terjadi beberapa perkembangan yang cukup menarik untuk dicermati karena beberapa penurunan banyaknya sekolah dasar dan beberapa perkembangan lainnya . Sampai akhir tahun ini telah terdapat 183 buah sekolah TK dengan 675 guru dan 11.485 murid, terdapat 210 Sekolah Dasar, 2.765 guru dan 70.785 murid, 48 SLTP swasta atau negeri, 2.104 Guru, 25.384 murid, 50 buah SMTA Negeri atau swasta dengan 2.466 Guru dan menampung 27.475 murid. Untuk tingkat Pendidikan Tinggi yang meliputi Universitas, Sekolah Tinggi, Institut serta Akademi terdapat sebanyak 26 buah baik berstatus negeri maupun swasta dengan jumlah Dosen 3754 orang dan Mahasiswa sebanyak 15.790 orang.

3. Kebudayaan

Kebudayaan Daerah merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang dilaksanakan, warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata

budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Di Kota Denpasar terdapat 2 buah Museum yaitu Museum Bali dan Lee Mayeur. Salah satu Aspek yang ditangani secara berkelanjutan adalah pembinaan terhadap berbagai kelompok Kesenian. Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi Kesenian yang ada, disamping juga melestarikan berbagai jenis dan bentuk kesenian daerah yang bernilai tinggi dan luhur juga dirangsang bentuk-bentuk tari kreasi baru melalui ajang perlombaan seperti Pesta Kesenian dan Dharma Gita. Kepada para Seniman yang berprestasi diberikan Anugrah Seni sebagai penghargaan atas karyanya dan pengabdianya, tercatat 440 Organisasi Kesenian dalam berbagai jenis seperti kesenian gong, angklung, gambang, arja, drama, wayang, barong, sastra daerah, leko yang tersebar di pelosok Desa.

E. Kondisi Ekonomi

1. Sektor Pertanian

Kota Denpasar dengan luas lahan 12.778 Ha sampai tahun 2006, dengan luas lahan sawah 2.717 Ha masih berpeluang / potensi untuk mengembangkan pertanian pangan dan masih memadai serta masih cukup besar sumbangannya terhadap PDRB yaitu sekitar 8,69 %. Selama kurang lebih lima tahun terakhir ini luas lahan sawah berkurang 2.882 Ha pada tahun 2002 menjadi 2.717 ha tahun 2006. Berarti menyusut rata-rata tiap tahun sekitar 5,72 %. Sampai tahun 2006 produksi sayuran masih berfluktuasi tinggi karena usaha ini dijalankan tidak seintensif tanaman padi dan masih dianggap sebagai kegiatan sampingan. Karena lahan yang

sangat terbatas, maka hanya sekitar 15 jenis komoditi buah-buahan diproduksi di Kota Denpasar yang cukup potensial adalah mangga, pepaya, jambu biji, sawo dan pisang. Sub Sektor perkebunan diarahkan pada program diversifikasi dan intensifikasi kebun-kebun rakyat seperti kebun kelapa rakyat dengan mengganti tanaman yang tua dan penanggulangan/pemberantasan hama kelapa dan pemanfaatan lahan-lahan yang kosong untuk ditanami kelapa unggul. Luas lahan perkebunan termasuk tanaman kayu-kayuan 361 Ha, sedangkan luas kawasan hutan di Kota Denpasar 734,50 Ha serta keseluruhannya merupakan hutan negara dan hutan rakyat. Sub sektor Peternakan sebagian masih merupakan Peternakan Rakyat yang umumnya menghasilkan ternak hanya untuk dikonsumsi. Namun belakangan ini sudah mulai berkembang ke usaha bisnis dengan memelihara ternak unggas dan ayam untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani, juga tidak kalah pentingnya peternak babi saddle back sebagai komoditi ekspor dan keunggulan sapi Bali terus dikembangkan dengan kawin suntik atau inseminasi buatan. Populasi ternak meliputi sapi 8.599 ekor, kambing 336 ekor, Babi 35.872 ekor dan ayam 115.480 ekor dan itik 14.731 ekor, sedangkan ternak lainnya sangat jarang dan dalam jumlah relatif kecil

2. Industri

Pembangunan di Sektor Industri khususnya Industri Kecil juga merupakan Sektor yang diprioritaskan pengembangannya, hal ini karena didukung oleh etos kerja masyarakat Bali pada umumnya rajin, ulet,

terampil dan berjiwa seni. Penyuluhan dan bimbingan telah dilaksanakan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil-hasil industri kecil dan kerajinan rakyat yang berdaya guna di sektor Pariwisata. Dari segi permodalan, Industri dibagi menjadi dua kelompok yaitu industri kecil dan Aneka Industri, sedang dilihat dari jenisnya dibedakan menurut Industri Pangan Sandang/Tekstil/Kulit, Industri Kimia/Bahan Bangunan/Umum, Industri Kerajinan dan Industri Listrik/Logam (deperindag). Sedangkan konsep dari Badan Pusat Statistik pengelompokkan berdasarkan tenaga kerja . Industri Sedang jumlah tenaga kerjanya mulai 20 sampai dengan 99 orang dan Industri Besar tenaga kerja diatas 100 orang. Jumlah Investasi yang dihasilkan selama tahun 2005 di Kota Denpasar berjumlah : 68.646.5434 (dalam ribuan rupiah) dengan rincian industri Kecil : 52.304.979 dan Aneka Industri : 16.341.564

3. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan diarahkan guna mewujudkan Bali sebagai obyek Pariwisata Budaya. Sumber utama dan titik berat kepariwisataan bertumpu pada kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu serta keindahan alam. Kepariwisataan tidak terbatas pada usaha kerajinan tangan, pertanian dan budaya serta kesenian tetapi justru merupakan usaha komplementer yang sangat kompleks dan menyeluruh, baik dalam bentuk pelayanan seperti Akomodasi dan transportasi serta pelayanan jasa-jasa lainnya. Langkah-langkah guna menunjang usaha kepariwisataan antara lain melalui pengembangan obyek wisata serta kegiatan produksi barang

kerajinan untuk cinderamata, disamping tetap menjaga stabilitas keamanan dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Perda Propinsi Tingkat I Bali No.14 tahun 1989 sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang meliputi:

- a. Urusan Obyek Wisata , sepanjang yang tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- b. Urusan Usaha Rekreasi dan hiburan Umum kecuali disco dan rekreasi air.
- c. Urusan perkemahan dan Mandala Wisata.
- d. Urusan Promosi di dalam Wilayah.

Sesuai dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 13 Januari 1988 No. 15 tahun 1988 tentang kawasan Pariwisata ditetapkan antara lain Kawasan Sanur. Potensi yang mampu menunjang berkembangnya kepariwisataan adalah:

- a. Tatacara kehidupan masyarakat (way of life), kesucian, Upacara Agama, adat istiadat yang kesemuanya berlandaskan ajaran Agama Hindu.
- b. Keindahan Alam, bangunan Bersejarah dan Arsitektur Bali.
- c. Sarana dan fasilitas yang memadai sampai bertaraf Internasional.

F. Gambaran Usaha *Handicraft*

Pulau Bali, Pulau Dewata dengan keragaman budaya dan seni yang memikat. Sebagai pusat pariwisata di Indonesia, Pulau Bali menjadi

sebuah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dari seluruh dunia untuk mengunjunginya. Salah satu daya tarik dari Pulau Bali adalah dengan banyaknya keragaman seni seperti lukisan, kerajinan kayu, patung, topeng, kerajinan perak, emas serta cinderamata yang sangat menarik. Sektor bidang kerajinan mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja; produk bernilai seni dan mempunyai fungsi kegunaan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; sebagian besar diusahakan oleh pengusaha kecil menengah (UKM); mempunyai potensi produksi yang besar serta beraneka ragam produk sesuai dengan budaya; sumber bahan baku cukup tersedia, tidak bergantung kepada impor; telah diterima oleh pasar dunia; tahan terhadap krisis. Dilihat dari perkembangan ekspor kerajinan Bali, produk kerajinan Bali telah masuk pasar dunia dan memberi sumbangan penerimaan devisa untuk mendorong pembangunan ekonomi Bali pada khususnya.

Kota Denpasar merupakan Ibukota Propinsi Bali yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pada bidang industri kerajinan. Industri kerajinan di Denpasar cukup mendapat perhatian dari Disperindag Kota Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan kepada sentra dan kelompok perajin yang ada di Denpasar. Pembinaan kepada sentra/kelompok industri kecil ini bertujuan agar para perajin bisa lebih meningkatkan produksi dan usaha, mengembangkan usaha mereka kearah yang lebih baik, dan produk mereka mampu bersaing di pasaran.

Tabel 4
Sentra Industri Kecil Di Kota Denpasar Yang Sudah Dibina Sampai
Tahun 2007

No	Nama Sentra/Kelompok	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Tahun Mulai dibina	KET
I	Denpasar Selatan						
1.	ANAK REJEKI	5	10	10.000	48.000	2000	Patung Kayu
2.	PUNARBAWA	5	10	15.000	72.000	2000	Patung Kayu
3.	KING SAGUNAJAYA	6	18	600	75.000	2003	Kerajinan Kerang
4.	KL. HASTA KARYA UTAMA	31	62	15.500	125.000	2005	Kipas Kayu
II	Denpasar Barat						
1.	Setia Budi	8	16	40.000	216.000	1999	Patung Kayu
III	Denpasar Utara						
1.	KRIYA AMERTA	5	25	9.000	15.000	2000	Grabah
2.	KARYA WERDI	10	15	7.500	45.000	2003	Ukiran Kayu
3.	MENDRA KARYA	6	35	30.000	75.000	2005	Patung Kayu
IV	Denpasar Timur						
1.	SENTRA POH MANIS	7	66	426.200	305.000	2005	Perajin Perak
2.	SAMI ASIH	10	40	50.000	240.000	1999	Patung Kayu
3.	TARUNA MEKAR	6	25	30.000	144.000	1999	Patung Kayu

Sumber: Dinas Prindag Kota Denpasar

Berdasarkan tabel 4.2, sentra industri kecil Kota Denpasar yang sudah dibina sampai dengan tahun 2007 dikelompokkan menjadi empat daerah yang ada di Kota Denpasar, yaitu Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa sentra industri kecil di Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak mendapat binaan yaitu sebanyak empat sentra/kelompok dengan jumlah unit usaha 47. Sedangkan sentra industri kecil di Kecamatan Denpasar Barat hanya satu sentra dengan jumlah unit usaha 8.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai usaha *handicraft* yang sedang digeluti oleh responden yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pengusaha atau pengerajin *handicraft* di Kota Denpasar.

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha *handicraft*

Kelompok Jenis usaha	Jumlah	Persentase
Kerajinan dari Kayu (Patung, ukiran, dll)	55	43,00%
Kerajinan dari Emas atau Perak	13	10,20%
Kerajinan dari Bambu atau Rotan	17	13,30%
Lain- lain	43	33,60%
Jumlah	128	100%

Sumber: Data diolah 2008

Berdasarkan tabel 4.3, jenis usaha *handicraft* yang digeluti responden dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok kerajinan dari kayu, kerajinan dari emas dan perak, kerajinan dari rotan atau bambu, dan lain-lain. Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas menggeluti usaha kerajinan dari kayu yaitu sebanyak 55 orang (43,00%). Sedangkan responden yang menggeluti usaha kerajinan dari emas atau perak yaitu 13 orang (10,20%) menempati urutan terakhir.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada pengusaha *handicraft* yang berada di Kota Denpasar, Bali. Kuesioner yang disebarakan sejumlah 150 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung beberapa tempat usaha *handicraft* dan bertemu langsung dengan pemilik usaha lalu menunggu sampai kuesioner selesai diisi. Apabila pemilik usaha sedang tidak berada di tempat, maka kuesioner dititipkan untuk selanjutnya diisi oleh pemilik usaha. Kuesioner diambil kembali setelah beberapa hari dititipkan.

Dari 150 kuesioner yang disebar, ada 128 kuesioner yang kembali atau dengan kata lain tingkat pengembalian kuesioner sebesar 85,33%, namun hanya 108 yang datanya bisa diolah (72%). Hal-hal yang menjadi penyebab beberapa kuesioner tidak kembali antara lain: kuesioner yang dititipkan belum diisikan, bahkan banyak yang hilang. Sedangkan hal yang menjadi penyebab beberapa kuesioner tidak bisa diolah karena banyak responden tidak masuk dalam kriteria sampel yaitu tidak memiliki NPWP.

Kuesioner metode ini dilakukan dengan memberikan filter pada kuesioner bagian pertama. Filter berupa pertanyaan mengenai ada tidaknya responden yang mempunyai NPWP. Kuesioner yang akan diolah adalah kuesioner yang diisi oleh responden yang memiliki NPWP serta diambil pernyataan yang menjelaskan bahwa responden sudah pernah diperiksa ataupun belum pernah

diperiksa oleh petugas pajak(fiskus). Pada bagian kedua terdiri dari 20 butir pernyataan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Setiap pernyataan responden harus memilih salah satu dari jawaban yaitu "YA" atau "TIDAK".

1. Sudah Pernah Diperiksa

Deskripsi responden yang sudah pernah diperiksa terangkum pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 6
Wajib Pajak Yang Sudah Diperiksa

keterangan	Minimum	Maximum	Rata-rata
Usia	32 tahun	60 tahun	46 tahun
Pendidikan	SMP	Jenjang S1	SMA
Pendapatan	Rp3.000.000 – Rp8.000.000	> Rp15.000.000	> Rp15.000.000
Umur Usaha	3 tahun	25 tahun	12 tahun
Jumlah Karyawan	2 orang	25 orang	14 orang

Sumber:data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dilihat untuk responden yang sudah pernah diperiksa usia rata-rata responden 46 tahun dengan kisaran usia 32 tahun sampai dengan 60 tahun. Tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden berpendidikan SMA dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP sampai dengan jenjang S1. Pendapatan rata-rata responden perbulan lebih dari Rp15.000.000 dengan kisaran pendapatan minimal Rp3.000.000 – Rp8.000.000 sampai dengan lebih dari Rp15.000.000. Rata-rata umur usaha responden 12 tahun dengan kisaran umur usaha 3 tahun sampai dengan 25 tahun. Rata-rata jumlah karyawan responden 14 orang dengan jumlah minimal 2 orang sampai dengan maksimal 25 orang.

2. Belum Pernah Diperiksa

Deskripsi responden yang sudah pernah diperiksa terangkum pada tabel 5.2 di bawah ini:

Tabel 7
Wajib Pajak Yang Belum Diperiksa

keterangan	Minimum	Maximum	Rata-rata
Usia	25 tahun	55 tahun	38 tahun
Pendidikan	SMP	Jenjang S2	SMA
Pendapatan	< Rp3.000.000	> Rp15.000.000	Rp3.000.000 – Rp8.000.000
Umur Usaha	2 tahun	25 tahun	8 tahun
Jumlah Karyawan	0 orang	35 orang	7 orang

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat untuk responden yang belum pernah diperiksa usia rata-rata responden 38 tahun dengan kisaran usia 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden berpendidikan SMA dengan tingkat pendidikan mulai dari SMP sampai dengan jenjang S2. Pendapatan rata-rata responden perbulan lebih dari Rp3.000.000 – Rp8.000.000 dengan kisaran pendapatan minimal kurang dari Rp3.000.000 sampai dengan maksimal lebih dari Rp15.000.000. Rata-rata umur usaha responden 8 tahun dengan kisaran umur usaha 2 tahun sampai dengan 25 tahun. Rata-rata jumlah karyawan responden 7 orang, yaitu dari yang tidak memiliki karyawan (0 orang) sampai dengan maksimal sejumlah 35 orang.

3. Profil Responden

Profil responden secara keseluruhan dapat dibaca pada tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel 8
Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Keterangan		
○ Sudah diperiksa	17	15,74%
○ Belum diperiksa	91	84,26%
Usia (rata-rata)	40 th	
Usia (min- max)	25-60 th	
Kelompok Usaha		
○ Kayu	46	42,60%
○ Emas/Perak	13	12,04%
○ Rotan/Bambu	14	13,00%
○ Lain-lain	33	30,56%
Pendidikan (rata-rata)	SMA	
Pendidikan (min- max)	SMP-jenjang S2	
Pendapatan (rata-rata)	Rp3.000.000-Rp8.000.000	
Pendapatan (min- max)	< Rp3.000.000 – > Rp15.000.000	
Umur usaha (rata-rata)	8 th	
Umur usaha (min- max)	2 – 25 th	
Jumlah karyawan (rata-rata)	8 orang	
Jumlah karyawan (min- max)	0 – 35 orang	

Sumber: data primer yang diolah

Didasarkan pada tabel 5.3 tersebut, dapat dibaca bahwa responden yang belum pernah diperiksa (84,26%) lebih banyak dari yang sudah pernah diperiksa (15,74%). Rata-rata usia responden 40 tahun dengan kisaran umur 25 tahun sampai dengan 60 tahun. Responden yang terbanyak berasal dari kelompok usaha kerajinan dari kayu (42,60%); diikuti dengan klasifikasi kerajinan lain-lain (30,56%); kerajinan dari rotan atau bambu (13%) dan kerajinan dari emas atau perak (12,04%). Sedangkan tingkat pendidikan terakhir rata-rata responden adalah SMA

dengan tingkat pendidikan dari SMP sampai dengan jenjang S2. Rata-rata pendapatan perbulan responden Rp3.000.000 – Rp8.000.000 dengan pendapatan minimal kurang dari Rp3.000.000 sampai dengan yang maksimal lebih dari Rp15.000.000. Selanjutnya untuk umur usaha rata-rata responden 8 tahun dengan kisaran umur usaha 2 tahun sampai dengan 35 tahun. Jumlah karyawan yang dimiliki responden rata-rata sejumlah 8 orang dengan kisaran dari yang tidak memiliki karyawan (0 orang) sampai dengan maksimal yang memiliki karyawan 35 orang.

4. Analisis Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dipakai tersebut valid atau reliabel. Valid artinya instrumen tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sedangkan reliabel artinya memiliki keandalan yang cukup sebagai alat ukur untuk mengukur data. Dari 108 jumlah responden penulis melakukan analisis untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dengan piranti lunak *SPSS for windows 13.0*.

a. Hasil Analisis Validitas

Tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian validitas terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan piranti lunak *SPSS*

Tabel 9
Hasil Pengujian Validitas Item Kuesioner

No item	r hitung	r tabel 5%	Status
1	0.560	0.195	Valid
2	0.364	0.195	Valid
3	0.249	0.195	Valid
4	0.674	0.195	Valid
5	0.669	0.195	Valid
6	0.255	0.195	Valid
7	0.379	0.195	Valid
8	0.654	0.195	Valid
9	0.445	0.195	Valid
10	0.567	0.195	Valid
11	0.696	0.195	Valid
12	0.418	0.195	Valid
13	0.402	0.195	Valid
14	0.192	0.195	Tidak Valid
15	0.106	0.195	Tidak Valid
16	0.418	0.195	Valid
17	0.445	0.195	Valid
18	0.453	0.195	Valid
19	0.475	0.195	Valid
20	0.259	0.195	Valid

Sumber: data primer yang diolah

Pengujian validitas dilakukan pada tingkat signifikansi 95% dan jumlah sampel sebesar 108, diperoleh $r_{\text{tabel}} = 0,195$ kemudian dinyatakan valid apabila mencapai 0,195. Dalam pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak ini, digunakan 20 item pernyataan. Perhitungan korelasi *Product Moment* menunjukkan bahwa 18 item dinyatakan valid dan 2 item tidak valid sehingga harus digugurkan. Item tidak valid tersebut adalah item pernyataan nomor 14 dan item pernyataan nomor 15.

b. Hasil Analisis Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang

sama akan menghasilkan data yang kurang lebih sama. Pengujian reliabilitas terhadap 20 item pernyataan tersebut dilakukan dengan teknik belah dua genap-ganjil dari *spearman-brown*, kriteria yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah bila diperoleh koefisien korelasi reliabilitas *spearman-brown* (*rgg*) lebih besar dari r_{tabel} dengan $\alpha = 0.05$ dan $N = 108$ yaitu sebesar 0,866 nilai ini lebih besar dari r_{tabel} . Jadi instrumen dinyatakan reliabel.

B. Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi Yang Sudah Diperiksa dan Yang Belum Diperiksa

Pengujian hipotesis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada perbedaan kepatuhan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang sudah diperiksa dengan Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi yang belum diperiksa, yaitu dengan menggunakan analisis statistik *independent sample t-test*.

Langkah-langkah pengukuran dalam pengujian *independent sample t-test* :

1. Menentukan nilai rata-rata kedua sampel:

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n_1} \qquad \bar{X}_2 = \frac{\sum X_{21}}{n_2}$$

$$\bar{X}_1 = 4.527 \qquad \bar{X}_2 = 3.602$$

2. Melakukan pengujian homogenitas varians digunakan uji F dengan rumus berikut:

$$F = \frac{\text{Varian}_{\text{terbesar}}}{\text{Varian}_{\text{terkecil}}}$$

$$F = 1.435$$

Harga F_{hitung} tersebut perlu dibandingkan dengan F_{tabel} , dengan dk pembilang = 17-1 dan dk penyebut = 91-1. Berdasarkan dk pembilang 16 dan penyebut 90, dengan taraf kesalahan ditetapkan 5%, maka harga F_{tabel} 1.66. Dalam hal ini berlaku ketentuan, bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel ($F_h = F_t$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. H_0 diterima varians homogens. Ternyata harga F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($1.435 < 1.66$). Dengan demikian H_0 diterima, hal ini berarti varians homogen.

3. Menentukan rumus t-test untuk pengujian hipotesis dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Dimana:

\bar{X}_1 = rata-rata sampel1

\bar{X}_2 = rata-rata sampel2

s_1 = simpangan baku sampel 1

s_2 = simpangan baku sampel 2

s_1^2 = varians sampel 1

s_2^2 = varians sampel 2

$$t = \frac{14.35 - 15.02}{\sqrt{\frac{(17-1)4.527^2 + (91-1)3.06^2}{17+91-2} \left(\frac{1}{17} + \frac{1}{91} \right)}} = -0.674$$

4. Menentukan Degree Of Freedom (t_{tabel})

$$n_1 + n_2 - 2$$

$$17 + 91 - 2 = 106$$

Pada tabel t diperoleh bahwa $t_{\text{tabel}} = 1.659$

Berikut ini akan dijelaskan analisis data untuk permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: permasalahan apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak antara wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari proses pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for windows 13.0* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Group Statistic

Kepatuhan Wajib Pajak

responden	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kepatuhan wajib pajak diperiksa	17	14.35	4.527	1.098
belum diperiksa	91	15.02	3.602	.378

Sumber: data primer yang diolah

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
		F	Sig.	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Kepatuhan wajib pajak	Equal variances assumed	1.435	.234	-.674	106	.502	-.669	.993
	Equal variances not assumed			-.576	19.960	.571	-.669	1.161

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kepatuhan wajib pajak berdasarkan wajib pajak yang sudah diperiksa dan wajib pajak yang belum diperiksa. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa t_{hitung} sebesar $-0.674 > -1.659$ berarti, $t_{hitung} > t_{tabel}$. Maka langkah-langkah pengambilan keputusan hasil pengujian (tabel 5.5) adalah sebagai berikut:

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesa nihil dan hipotesa alternatifnya

H_0 = Tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H_a = Ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Derajat keyakinan $\alpha = 0.05$ dan derajat kebebasan $n_1 + n_2 - 2 = 106$


Diperoleh $t_{\text{tabel}} = t(\alpha/2, n_1 + n_2 - 2) = t(0.025, 106)$ sebesar 1.983

3. Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $-1.983 = t_{\text{hitung}} = 1.983$

H_0 ditolak apabila $t_{\text{hitung}} < -1.983$ atau $t_{\text{hitung}} > 1.983$

Hasil perhitungan nilai t diperoleh $t_{\text{hitung}} = -0.674$



Gambar 1. Daerah penerimaan dan daerah penolakan H_0

4. Oleh karena $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $-1.983 < -0.674 < 1.983$, maka H_0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Pembahasan

Tingkat kepatuhan wajib pajak dianalisis dengan melihat alternatif jawaban yang diberikan oleh responden yang sudah pernah diperiksa dengan responden yang belum diperiksa yaitu "Ya" atau "Tidak". Untuk alternatif jawaban "Ya" diberi bobot 1 dan untuk alternatif jawaban "Tidak" diberi bobot 0. Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam

penelitian ini, seperti yang dikemukakan dalam Bab III dengan menggunakan analisis *independent sample t-test*. Konsep dasar yang terdapat dalam *t-test* adalah nilai *mean* untuk masing-masing group, standar *deviation*, nilai *F*, *significant*, dan nilai *t-test* dengan menggunakan *equal variances assumed* atau *equal variances not assumed*.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas (tabel 5.5) diperoleh nilai mean untuk masing-masing group, yakni group wajib pajak yang sudah diperiksa dan group wajib pajak yang belum diperiksa, dengan masing-masing jumlah wajib pajak yang sudah diperiksa (n_1) sejumlah 17 dan wajib pajak yang belum diperiksa (n_2) sejumlah 91. Rata-rata kepatuhan wajib pajak yang sudah diperiksa sebesar 14.35, sedang untuk wajib pajak yang belum diperiksa sebesar 15.02. Selain nilai *t-test*, maka terdapat pula nilai uji *F*. Uji *F* berguna untuk mengecek terlebih dahulu apakah dari dua varians kepatuhan wajib pajak yang sudah diperiksa dan yang belum diperiksa sama atau berbeda. Jika dalam pengujian *F* menunjukkan bahwa kedua varians sama, maka dalam pengujian *t-test* harus pula menggunakan asumsi bahwa varians sama (yakni *Equal Variances Assumed*). Jika pada pengujian *F* menunjukkan bahwa varians tidak sama, maka dalam pengujian *t* harus pula menggunakan hasil data dengan asumsi varians tidak sama (yakni *Equal Variances Not Assumed*). Dalam uji *F* berlaku ketentuan, bila harga *F* hitung lebih kecil atau sama dengan *F* tabel ($F_h = F_t$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. H_0 diterima varians homogens. Ternyata harga F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($1.435 < 1.66$). Dengan demikian varians sama, maka berarti dalam pengujian *t* akan lebih

tepat menggunakan asumsi varians sama (*Equal Variances Assumed*). Nilai t pada *equal variances assumed* diperoleh hasil sebesar -0.674 . Kemudian nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} diperoleh dengan melihat tabel t dan menentukan derajat kebebasan wajib pajak yang sudah diperiksa (n_1) sebesar 17 ditambah dengan wajib pajak yang belum diperiksa (n_2) sebesar 91 kemudian dikurangi dengan dua, didapat hasil sebesar 106 ($n_1 + n_2 - 2 = 106$), hasilnya adalah ± 1.983 dengan menggunakan alternatif pengujian dua sisi derajat keyakinan ($\alpha = 0.05/2$) = $t(0.0025, 106)$. Hal ini menunjukkan bahwa $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1.983 < -0.674 < +1.983$. Hasil hipotesanya adalah H_0 : diterima, dan dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini ditunjukkan dalam pengisian kuesioner wajib pajak baik wajib pajak yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang belum diperiksa menjawab pertanyaan dalam porsi kurang lebih sama. Hasil penelitian yang didapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan besarnya penghasilan yang diperoleh, serta kurang tegasnya petugas pajak dalam menindak para wajib pajak yang melakukan pelanggaran, hukuman yang dikenakan kepada mereka yang

melanggar hanya tertulis saja dan tidak langsung dilakukan tindakan, malah kadang-kadang petugas pajak mudah untuk diajak bernegosiasi sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya baik itu wajib pajak yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang belum diperiksa. Disamping itu juga, seandainya wajib pajak tersebut diperiksa oleh fiskus dan terbukti melakukan pelanggaran, dan mereka dikenakan denda atas pelanggaran yang dilakukan, karena denda yang dikenakan tersebut dirasakan tidak terlalu besar, menjadikan wajib pajak tidak terlalu takut untuk melakukan pelanggaran yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, mereka berpikir petugas bisa diajak bernegosiasi, dan kepatuhan mereka akan sama dengan kepatuhan mereka sebelum dilakukan pemeriksaan. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab I dan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab V maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang sudah diperiksa dengan wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang belum diperiksa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil perhitungan analisis *independen sampel t-test*, secara deskriptif rata-rata kepatuhan wajib pajak yang sudah diperiksa berbeda atau lebih kecil daripada rata-rata kepatuhan wajib pajak yang belum diperiksa, tetapi karena perbedaan tersebut sesuai hasil uji menghasilkan nilai $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $-1.983 < -0.674 < 1.983$. Selain itu juga alternatif jawaban dari wajib pajak yang sudah diperiksa dengan wajib pajak yang belum diperiksa adalah menjawab dengan jawaban yang relatif sama.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak baik yang sudah diperiksa maupun wajib pajak yang belum diperiksa adalah sama atau tidak terdapat perbedaan, jika dilihat secara teoritis dari tujuan suatu pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan selanjutnya memungkinkan dapat diperoleh suatu umpan balik yang positif dari pemeriksaan tersebut berupa peningkatan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, hal ini disebabkan oleh faktor petugas pajak dan wajib pajak itu sendiri yang suka melakukan negosiasi.

B. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan yang penulis temui dalam melaksanakan penelitian ini, antara lain:

- a. Dalam proses pengumpulan data, kuesioner yang dititipkan banyak dihilangkan, karyawannya lupa memberikan kepada pemilik usaha, dan belum diisikan oleh pemiliknya. Hal ini menyita banyak waktu dan terpaksa kuesioner tersebut direlakan tidak kembali.
- b. Masih kurangnya responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengakibatkan kuesioner yang telah diisi oleh responden yang tidak memiliki NPWP tidak dapat diolah.
- c. Kurangnya data mengenai jumlah pengusaha handicraft yang berdomisili di Kota Denpasar, sehingga peneliti sulit menentukan berapa persentase jumlah sampel yang harus diambil. Dengan kata lain, kemungkinan jumlah sampel yang diambil terlalu sedikit dari jumlah sampel yang seharusnya diambil. Disamping itu yang menjadi responden hanya terbatas pada wajib pajak yang bergerak di bidang usaha *Handicraft* dengan skala usaha kecil menengah saja.
- d. Responden masih bingung dengan maksud dan tujuan bagaimana suatu pemeriksaan pajak tersebut, karena pengertian kata diperiksa yang dijelaskan penulis mengarah pada pemeriksaan langsung dengan fiskus

datang ke tempat wajib pajak untuk meminta keterangan atau bukti-bukti catatan wajib pajak. Ini menyebabkan jumlah sampel wajib pajak yang sudah diperiksa sangat sedikit.

- e. Adanya faktor ketidakjujuran responden dalam menjawab pertanyaan, jawaban yang diberikan tidak konsisten atau lebih banyak menjawab pilihan jawaban "YA".
- f. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penelitian yang dimiliki oleh penulis.

C. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan, dengan adanya keterbatasan di atas maka penulis mengharapkan penelitian mendatang dapat lebih mempertimbangkan jumlah pengambilan sampel dan kriteria sampel yang diambil. Seperti mengambil subjek pajak Badan dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik karena sampel sangat berpengaruh besar dalam sebuah penelitian. Walaupun demikian penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan masukan kepada pengembangan teori dalam bidang akuntansi perpajakan pada umumnya dan kepada petugas perpajakan pada khususnya untuk dapat memperbaiki kinerja mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari, Budi Santosa, dan Purbayu. 2005. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asikin, Agustini, Tika Noorjaya, dan Yulia Himawati. 1989. *Pajak, Citra, dan Bebannya; Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Boedijowono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Jilid 2. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Budileksmana, Antariksa. 2001. Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 2, Nomor. 1. Hal: 181-197.
- Burton, Richard. 2005. Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4, Nomor 9. Hal: 3-4.
- Gardina, Trisia dan Dedi Haryanto. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Modus Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 18, No.1. Hal: 10-28.
- Gunadi, Djoned. 2002. Ketentuan Formal Perpajakan Dalam Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 1, Nomor 9. Hal: 10-15.

- Gunadi. 2001. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Perusahaan Pasca Berlakunya UU Perpajakan Baru. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 1, Nomor 5. Hal: 22-26.
- Hutagaol, John, Darussalam, dan Danny Septriadi. 2006. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail, Munawar. 2005. Intensifikasi Pemungutan Pajak Melalui Perbaikan Pelayanan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 20, No. 4. Hal: 398-411.
- Kartina dan M.Y. Dedi Haryanto. 2005. Analisis Hubungan Antara Pemahaman Self Assesment System Dan Ukuran Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Tahunan Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Maret 2005, Hal: 1-17.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, H. Moenaf. 2004. Rencana Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 3, Nomor 12. Hal 15-23.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi 2. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2001. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Supardiyono, Anto Listianto, Edi Kustanto, dan Gien Agustinawansari. 2006. *Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi*. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

www.Denpasarkota.go.id.

www.Pajak.go.id. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

_____. 2007. Tax House. Edisi Januari.

LAMPIRAN 1
Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Kota Denpasar



PEMERINTAH PROPINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
JL. D.I. PANJAITAN NO. 6 NITI MANDALA TELP.245395 – 245397 DENPASAR

Kepada

Nomor : 070 / 2254/ KBPM
 Lampiran :
 Hal : Ijin Rekomendasi

Yth. Walikota Denpasar
 Up,Ka Badan Kesbang Pol

di-
Denpasar


1. Dasar :
 Berdasarkan Surat dari Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomer : 31/Kaprodi Akt/263/IV/2008 Tanggal 9 April 2008 Perihal Permohonan Ijin Penelitian
2. Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Rekomendasi / Ijin Penelitian, Survey KKL/KN Study Banding, Kerbaksos, PKL, Pengabdian Masyarakat bagi Mahasiswa/Dosen, Instansi Pemerintah/Swasta dan Orang Asing, maka dapat diberikan Rekomendasi / Ijin kepada :
 - Nama : Wahyu Darmaputra
 - Pekerjaan : Mahasiswa
 - Alamat : Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
 - Bidang/Judul : " Analisis perbedaan Kepatuhan wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Sudah di periksa dan Belum di periksa (Studi kasus Pada Pengusaha Handicraft di kota Denpasar."
 - Lokasi : Para Pengusaha Handicraft di Kota Denpasar.
 - Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
 - Lamanya : 1 (satu) Bulan April s/d Mei 2008
3. Diharapkan melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati setempat atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/Ijin dan menghentikan segala kegiatannya.
 - c. Menjalani semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Menyampaikan 2 (dua) buah hasil kegiatan kepada Pemda Provinsi Bali, melalui Ketua Bappeda Provinsi Bali 1 (satu) dan Kepala Badan Kesbag dan Linmasda Provinsi Bali 1 (satu) buah.

Denpasar, 14 April 2008
 a.n. GUBERNUR BALI

Tembusan :

1. Kepala Bali
2. Dewan 163 Wisesatya
2. Ketua Bappeda Prov Bali

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH,



PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN WR. SUPRATMAN TELEPHONE 465002 DENPASAR

95

Nomor : 879/383 /SP
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kadis. Perindustrian dan Perdagangan Kota Kota - Denpasar
di -
Denpasar


Berdasarkan Surat Gubernur Bali C/q Kepala Badan Kesbang dan Linmas Bali
 Tanggal : 14 April 2008 Nomor : 879 / 2254 /KBPM dan setelah mempelajari maksud dan tujuan surat tersebut, maka Walikota Denpasar memberikan izin mengadakan Penelitian Kepada :

Nama : Wahya Darmaputra
 Jabatan : Mahasiswa
 Alamat Lembaga/Instansi : Kampus Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
 Bidang Judul : Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Sudah Diperiksa dan Belum diperiksa (Studi Kasus Pada Pengusaha Handicraft di Kota Denpasar)
 Lokasi : Para Pengusaha Handicraft di Kota Denpasar
 Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang
 Lainnya : 1 (satu) bulan mulai April s/d Mei 2008

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Sebelum mengadakan penelitian melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan.
2. Selesai mengadakan penelitian melapor kembali kepada Pemerintah Kota Denpasar.
3. Menyediakan 1 (satu) Exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesbang dan Politik Kota Denpasar)
4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan diatas, izin ini akan dicabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para peneliti, survey, study perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah Setempat.

Dikeluarkan di : DENPASAR
 Pada Tanggal : 14 April 2008
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 NIP. 065002273

Tembusan disampaikan :

1. Kepala Badan Kesbang Linmasda Prop. Bali
2. Dandim 1611 Bedug di Denpasar
3. Ka. Poltabes Denpasar
4. Ketua Bappoda Kota Denpasar
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 2
Kuesioner Penelitian dan Data Keseluruhan Karakteristik Responden

Kata Pengantar

Yth: Bapak/Ibu/Saudara
Pengusaha *Handicraft* di Kota Denpasar

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama : Wahyu Darmaputra

NIM : 032114131

Mahasiswa tingkat akhir **Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta** yang sedang menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Sudah Diperiksa Dan Belum Diperiksa**". Dalam penyusunan skripsi ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner ini guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan hanya akan saya pergunakan untuk kepentingan penulisan skripsi dan kerahasiannya dijamin. Pada kuesioner ini tidak ada jawaban yang benar maupun salah, untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu dengan cara menjawab kuesioner ini sesuai dengan keadaan saat ini

Atas kesediaan Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Wahyu Darmaputra)

KUESIONER PENELITIAN

I. Identitas Responden (tulis jawaban atau tanda silang (x) sesuai dengan keadaan anda)

1. Berapakah usia anda saat ini?.....Tahun
2. Usaha *handicraft* apa yang sekarang ini anda geluti?
Jawab :.....
3. Apakah pendidikan terakhir anda?
Jawab :.....
4. Berapakah pendapatan anda setiap bulannya?
 - a. kurang dari Rp. 3.000.000
 - b. Rp. 3.000.000 – Rp. 8.000.000
 - c. Rp. 8.000.000 – Rp. 15.000.000
 - d. lebih dari Rp. 15.000.000
5. Sudah berapa tahun usaha anda berdiri?..... Tahun
6. Berapa jumlah karyawan anda?Jawab: orang
7. Apakah anda memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar serta untuk mencari tahu kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu fiskus datang langsung ke tempat wajib pajak atau pun fiskus memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Dirjen Pajak dengan meminta bukti-bukti catatan yang ada pada wajib pajak..
Berdasarkan hal tersebut, Apakah selama ini anda pernah diperiksa oleh petugas Pajak (fiskus)?
 - a. Ya
 - b. Tidak

II. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Petunjuk pengisian :

1. Di bawah ini terdapat 20 butir pernyataan yang harus diisi secara lengkap
2. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama
3. Berilah tanda silang pada jawaban yang menurut anda sesuai dengan keadaan anda
4. Pastikan anda tidak melewatkan 1 nomor pun

No	Pernyataan	Jawaban	
		Ya	Tidak
	Ketepatan Waktu Penyampaian SPT Tahunan dan Masa		
1.	Dalam 2 (dua) tahun terakhir saya menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT tahunan) dengan tepat waktu		
2.	Saya selalu tepat waktu menyetorkan atau membayar Pajak Penghasilan (PPh)		
3.	Saya selalu menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo		
4.	Saya tidak pernah dikenakan sanksi administrasi atau denda oleh Dirjen Pajak berkaitan dengan SPT Tahunan		
5.	Dalam 1 (satu) tahun terakhir saya menyampaikan SPT Masa (bulanan) dengan tepat waktu		
6.	Saya selalu menyampaikan SPT Masa sebelum masa jatuh tempo		
7.	Saya tidak pernah kena sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa		
	Tunggakan Pajak dan Berkaitan Dengan Surat Tagihan Pajak (STP)		
8.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun		
9.	Dalam 2 (dua) tahun terakhir saya tidak pernah mendapat Surat Tagihan Pajak (STP)		
10.	Saya tidak pernah mendapat surat teguran karena surat ketetapan pajak belum dilunasi		
11.	Saya tidak pernah mendapat surat paksa dari dirjen pajak		

12.	Saya tidak pernah mengalami penyitaan oleh juru sita		
	Tindak Pidana Perpajakan		
13.	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman berupa denda pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan		
14.	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan, atau penjara karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan		
	Pendapat Auditor atau Laporan Keuangan Yang di Audit		
15.	Dalam menjalankan usaha ini laporan keuangan usaha saya pernah diaudit oleh akuntan publik atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)		
	Menyelenggarakan Pembukuan		
16.	Dalam menjalankan usaha ini saya menggunakan pembukuan		
17.	Pembukuan saya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya.		
18.	Saya menyelenggarakan pembukuan dengan benar		
19.	Saya mengisi dan menyampaikan SPT sesuai pembukuan dengan keadaan sebenarnya		
	Pembetulan SPT		
20.	Saya tidak pernah melakukan pembetulan SPT karena kesalahan dalam mengisi SPT		

"Terima Kasih Atas Partisipasinya"

**Data Keseluruhan Karakteristik Responden
(diperiksa, belum diperiksa dan tanpa NPWP)**

no	keterangan	usaha handicraft	kelompok jenis usaha	usia	pendidikan	usia usaha	pendapatan	karyawan
1	diperiksa	kerajinan kayu	kerajinan dari kayu	50	SMA	10	D	12
2	diperiksa	patung	kerajinan dari kayu	50	SARJANA	25	D	10
3	diperiksa	kerajinan emas dan perak	kerajinan dari emas dan perak	32	DIPLOMA	7	D	20
4	diperiksa	furniture kayu	kerajinan dari kayu	42	DIPLOMA	6	C	4
5	diperiksa	batik	lain-lain	39	SARJANA	16	D	21
6	diperiksa	kerajinan dari uang kepeng	lain-lain	52	SARJANA	3	D	23
7	diperiksa	galery lukisan	lukisan	48	SMA	10	D	2
8	diperiksa	asesoris perak dan emas	kerajinan dari emas dan perak	50	SMA	10	D	13
9	diperiksa	bingkai antik	kerajinan dari kayu	52	SARJANA	15	D	10
10	diperiksa	perahu antik	kerajinan dari kayu	38	DIPLOMA	8	D	25
11	diperiksa	patung primitive	kerajinan dari kayu	45	SMA	8	D	10
12	diperiksa	furniture ukiran bali	kerajinan dari kayu	60	SMP	23	D	20
13	diperiksa	motor kendaraan rotan	kerajinan dari rotan dan bambu	47	SMA	12	D	23
14	diperiksa	wooden	kerajinan dari kayu	41	SMA	14	B	6
15	diperiksa	replika dari perak	kerajinan dari emas dan perak	44	DIPLOMA	11	D	10
16	diperiksa	patung unique	kerajinan dari kayu	40	SMA	9	B	8
17	diperiksa	ukiran pilar kayu	kerajinan dari kayu	46	SMA	10	C	15
18	belum diperiksa	patung antik	kerajinan dari kayu	43	SMA	13	A	3
19	belum diperiksa	patung kuda	kerajinan dari kayu	31	DIPLOMA	3	A	1
20	belum diperiksa	kerajinan kayu	kerajinan dari kayu	41	SARJANA	14	D	23
21	belum diperiksa	wooden handicraft	kerajinan dari kayu	38	SARJANA	9	B	25
22	belum diperiksa	lilin wangi	lain-lain	29	SARJANA	2	B	1
23	belum diperiksa	sandal mote	lain-lain	28	SARJANA	2	A	2
24	belum diperiksa	gantungan kunci	lain-lain	32	SMA	5	B	1
25	belum diperiksa	bunga kering	lain-lain	29	SARJANA	3	A	3
26	belum diperiksa	kerajinan kulit telur	lain-lain	48	SMA	6	D	10
27	belum diperiksa	kerajinan kerang	lain-lain	36	SARJANA	6	D	5
28	belum diperiksa	kerang	lain-lain	42	SMA	5	C	4
29	belum diperiksa	lukisan	lukisan	45	SMA	10	B	3
30	belum diperiksa	lukisan wayang	lukisan	39	SMK	5	B	6
31	belum diperiksa	lukisan wayang	lukisan	37	SMK	3	C	9
32	belum diperiksa	tas	lain-lain	35	SARJANA	5	C	18
33	belum diperiksa	sandal dan tas mote	lain-lain	38	DIPLOMA	2	D	12
34	belum diperiksa	sandal mote	lain-lain	39	DIPLOMA	5	C	8
35	belum diperiksa	bunga kemang	lain-lain	45	SMA	3	C	6

36	belum diperiksa	bedcover	lain-lain	46	SARJANA	12	C	11
37	belum diperiksa	tenun ikat	lain-lain	35	SMA	5	C	6
38	belum diperiksa	kain bali	lain-lain	35	DIPLOMA	4	C	4
39	belum diperiksa	souvenire	lain-lain	39	DIPLOMA	6	C	3
40	belum diperiksa	souvenire	lain-lain	27	SARJANA 2	4	D	35
41	belum diperiksa	souvenire	lain-lain	42	SMA	5	D	10
42	belum diperiksa	kipas kayu	kerajinan dari kayu	38	SMA	4	C	6
43	belum diperiksa	ukiran bali	kerajinan dari kayu	37	SMA	8	C	4
44	belum diperiksa	ukir-ukiran kayu	kerajinan dari kayu	35	SMA	8	A	3
45	belum diperiksa	rotan	kerajinan dari rotan dan bambu	34	SMA	5	C	15
46	belum diperiksa	rotan	kerajinan dari rotan dan bambu	42	SMA	7	C	11
47	belum diperiksa	bamboo	kerajinan dari rotan dan bambu	41	SMA	5	D	22
48	belum diperiksa	anyaman rotan/keranjang	kerajinan dari rotan dan bambu	43	SMA	4	B	10
49	belum diperiksa	keben/dulang	kerajinan dari rotan dan bambu	40	SMP	6	A	5
50	belum diperiksa	batu mulia emas dan perak	kerajinan dari emas dan perak	41	SARJANA	8	B	10
51	belum diperiksa	perak	kerajinan dari emas dan perak	25	SMA	3	C	4
52	belum diperiksa	emas dan perak	kerajinan dari emas dan perak	38	SMA	5	B	4
53	belum diperiksa	kerajinan perak	kerajinan dari emas dan perak	40	SMA	10	B	10
54	belum diperiksa	anyaman rotan/bambu	kerajinan dari rotan dan bambu	34	SMP	8	A	3
55	belum diperiksa	rattan	kerajinan dari rotan dan bambu	25	SMA	5	D	20
56	belum diperiksa	kipas kayu	kerajinan dari kayu	35	SMA	7	A	3
57	belum diperiksa	furniture	kerajinan dari kayu	42	SARJANA	9	C	2
58	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	49	SMA	10	C	5
59	belum diperiksa	patung	kerajinan dari kayu	48	SARJANA	13	D	20
60	belum diperiksa	perahu antik	kerajinan dari kayu	42	SMA	5	A	3
61	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	38	SMA	8	A	7
62	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	38	SMA	7	B	5
63	belum diperiksa	tapel rangda	kerajinan dari kayu	52	SMA	12	D	14
64	belum diperiksa	topeng kayu	kerajinan dari kayu	30	DIPLOMA	5	B	2
65	belum diperiksa	furniture	kerajinan dari kayu	43	SARJANA	13	C	5
66	belum diperiksa	kap lampu dari bambu	kerajinan dari rotan dan bambu	39	SMA	10	A	8
67	belum diperiksa	gerabah/gentong	lain-lain	41	SMA	8	A	4
68	belum diperiksa	lukisan telur	lukisan	37	SMA	5	A	1
69	belum diperiksa	patung natural	kerajinan dari kayu	35	SMA	5	A	10
70	belum diperiksa	patung kuda	kerajinan dari kayu	38	DIPLOMA	3	A	3
71	belum diperiksa	souvenire	lain-lain	35	SMA	8	A	2
72	belum diperiksa	patung asmat	kerajinan dari kayu	43	SMA	10	B	6
73	belum diperiksa	topeng celuluk	kerajinan dari kayu	33	SMA	9	A	0
74	belum diperiksa	sok kasi	kerajinan dari rotan dan bambu	41	SMA	11	A	5

75	belum diperiksa	ukiran akar kayu	kerajinan dari kayu	32	SARJANA	8	A	20
76	belum diperiksa	papan selancar	kerajinan dari kayu	40	SMA	6	B	5
77	belum diperiksa	gelas kaca	lain-lain	49	SMA	3	A	3
78	belum diperiksa	giwang, gelang, kalung perak	kerajinan dari emas dan perak	36	SMA	9	B	8
79	belum diperiksa	hiasan dinding	kerajinan dari kayu	30	SMA	4	A	1
80	belum diperiksa	perajin perak	kerajinan dari emas dan perak	28	SMA	6	A	2
81	belum diperiksa	aksesoris dari perak	kerajinan dari emas dan perak	37	SARJANA	8	A	3
82	belum diperiksa	patung kepala budha	kerajinan dari kayu	44	SMP	16	C	10
83	belum diperiksa	ukiran bali	kerajinan dari kayu	38	SMA	12	A	4
84	belum diperiksa	ukiran akar kayu	kerajinan dari kayu	42	SMA	14	D	6
85	belum diperiksa	topeng klasik bali	kerajinan dari kayu	36	SARJANA	15	A	1
86	belum diperiksa	bunga lidi	lain-lain	51	SMA	3	A	2
87	belum diperiksa	bamboo	kerajinan dari rotan dan bambu	48	SMA	8	A	5
88	belum diperiksa	rattan	kerajinan dari rotan dan bambu	31	SMA	5	A	3
89	belum diperiksa	pajeng/umbul-umbul	lain-lain	35	SMP	12	A	0
90	belum diperiksa	lukisan	lukisan	40	SMA	10	A	1
91	belum diperiksa	tenun ikat	lain-lain	40	SMA	6	A	5
92	belum diperiksa	keben	kerajinan dari rotan dan bambu	43	SMP	8	A	6
93	belum diperiksa	tas mote	lain-lain	38	DIPLOMA	4	A	3
94	belum diperiksa	lukisan	lukisan	29	SMA	5	A	1
95	belum diperiksa	wayang klasik	lain-lain	45	SMA	14	A	0
96	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	38	SMA	7	B	3
97	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	36	SMA	3	A	1
98	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	28	SMA	5	A	3
99	belum diperiksa	patung kayu	kerajinan dari kayu	35	SMA	8	A	1
100	belum diperiksa	patung garuda wisnu	kerajinan dari kayu	50	SMP	20	D	0
101	belum diperiksa	bedogol	kerajinan dari kayu	41	SMA	8	A	3
102	belum diperiksa	perak	kerajinan dari emas dan perak	40	SMA	10	C	12
103	belum diperiksa	emas dan perak	kerajinan dari emas dan perak	42	SMA	8	A	0
104	belum diperiksa	souvenire perak	kerajinan dari emas dan perak	38	DIPLOMA	8	A	2
105	belum diperiksa	kerajinan lombok	kerajinan dari rotan dan bambu	35	SARJANA	5	C	22
106	belum diperiksa	hiasan dalam rumah	kerajinan dari kayu	38	SMA	6	A	1
107	belum diperiksa	pintu ukir	kerajinan dari kayu	55	SMP	25	B	10
108	belum diperiksa	kursi tangan	kerajinan dari kayu	40	SMA	10	B	12
109	tanpa NPWP	rindik	kerajinan dari rotan dan bambu	58	SMP	15	A	1
110	tanpa NPWP	tas rajutan	lain-lain	49	SMP	10	A	1
111	tanpa NPWP	ukiran	kerajinan kayu	42	SMA	12	B	5
112	tanpa NPWP	hiasan dinding	lain-lain	23	SARJANA	1,6	A	3

113	tanpa NPWP	layangan kreasi	lain-lain	28	SARJANA	4	A	2
114	tanpa NPWP	kipas kayu	kerajinan dari kayu	43	SMA	6	A	6
115	tanpa NPWP	anyaman bambu	kerajinan dari rotan dan bambu	38	DIPLOMA	2	B	8
116	tanpa NPWP	patung	kerajinan dari kayu	33	SMA	6	C	3
117	tanpa NPWP	patung indian	kerajinan dari kayu	37	DIPLOMA	2	C	3
118	tanpa NPWP	aneka handicraft	kerajinan dari kayu	44	SMA	8	B	2
119	tanpa NPWP	bunga dari lidi	lain-lain	38	SMA	6	A	4
120	tanpa NPWP	souvenire	lain-lain	43	SMA	8	A	3
121	tanpa NPWP	ukiran kayu	kerajinan dari kayu	52	SMA	10	B	1
122	tanpa NPWP	batok kelapa	lain-lain	50	SMA	3	A	5
123	tanpa NPWP	Topeng	kerajinan dari kayu	30	SMA	4	A	3
124	tanpa NPWP	bambu	kerajinan dari rotan dan bambu	48	SMA	3	B	5
125	tanpa NPWP	ukiran kayu	kerajinan dari kayu	45	SMA	10	B	2
126	tanpa NPWP	lukisan	lukisan	37	SMK	6	A	0
127	tanpa NPWP	kain bali	lain-lain	48	SMA	13	A	2
128	tanpa NPWP	keris	lain-lain	52	SMP	12	A	0

LAMPIRAN 3

Deskriptif statistik Data Wajib Pajak Sudah Diperiksa, Wajib Pajak Belum Diperiksa, dan Keseluruhan Profil Responden

Jenis usaha yang sedang digeluti responden

Statistics

jenis_usaha

N	Valid	128
	Missing	0

jenis_usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kerajinan dari emas atau perak	13	10.2	10.2	10.2
	kerajinan dari kayu	55	43.0	43.0	53.1
	kerajinan dari rotan atau bambu	17	13.3	13.3	66.4
	klasifikasi lain-lain	43	33.6	33.6	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

keterangan

N	Valid	128
	Missing	0

keterangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	diperiksa	17	13.3	13.3	13.3
	belum diperiksa	91	71.1	71.1	84.4
	tanpa NPWP	20	15.6	15.6	100.0
	Total	128	100.0	100.0	

Data Sudah Diperiksa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendidikan	17	1	4	2.59	.939
pendapatan	17	2	4	3.65	.702
umur_usaha	17	3	25	11.59	5.680
jumlah_karyawan	17	2	25	13.65	7.141
USIA	17	32	60	45.65	6.661
Valid N (listwise)	17				

Frequencies

Statistics

		pendapatan	Pendidikan
N	Valid	17	17
	Missing	0	0

Frequency Table

pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3000001-8000000	2	11.8	11.8	11.8
	8000001-15000000	2	11.8	11.8	23.5
	>15000000	13	76.5	76.5	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTP	1	5.9	5.9	5.9
	SLTA	9	52.9	52.9	58.8
	Diploma	3	17.6	17.6	76.5
	S1	4	23.5	23.5	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Data Belum diperiksa

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
USIA	91	25	55	38.45	6.109
Pendidikan	91	1	5	2.41	.906
pendapatan	91	1	4	2.02	1.105
umur_usaha	91	2	25	7.47	4.012
jumlah_karyawan	91	0	35	6.59	6.586
Valid N (listwise)	91				

Frequencies

Statistics

		Pendidikan	pendapatan
N	Valid	91	91
	Missing	0	0

Frequency Table

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTP	7	7.7	7.7	7.7
	SLTA	58	63.7	63.7	71.4
	Diploma	9	9.9	9.9	81.3
	S1	16	17.6	17.6	98.9
	S2	1	1.1	1.1	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<3000000	42	46.2	46.2	46.2
	3000001-8000000	17	18.7	18.7	64.8
	8000001-15000000	20	22.0	22.0	86.8
	>15000000	12	13.2	13.2	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

PROFIL RESPONDEN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
USIA	108	25	60	39.58	6.705
Pendidikan	108	1	5	2.45	.890
pendapatan	108	1	4	2.28	1.206
umur_usaha	108	2	25	8.12	4.542
jumlah_karyawan	108	0	35	7.70	7.125
Valid N (listwise)	108				

Frequencies

Statistics

keterangan

N	Valid	108
	Missing	0

keterangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid diperiksa	17	15.7	15.7	15.7
tidak diperiksa	91	84.3	84.3	100.0
Total	108	100.0	100.0	

Statistics

	keterangan	jenis_usaha
N	Valid	108
	Missing	0

jenis_usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kerajinan dari emas atau perak	13	12.0	12.0	12.0
kerajinan dari kayu	47	43.5	43.5	55.6
kerajinan dari rotan atau bambu	14	13.0	13.0	68.5
klasifikasi lain-lain	34	31.5	31.5	100.0
Total	108	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

Data Keseluruhan Hasil Kuesioner, Hasil Uji Reliability Analysis-Scale(split half), Hasil Uji Independent Sample t-test

DATA KESELURUHAN HASIL KUESIONER

No.	Keterangan	item 1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	item10	item11
1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
9	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
11	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
13	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
17	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
22	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
23	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
24	2	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
25	2	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
26	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
27	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
28	2	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1
29	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
30	2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
31	2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
32	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1
33	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
34	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1

No	Keterangan	item1	item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Item9	Item10	Item11
35	2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0
36	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
37	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
38	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
39	2	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
40	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
41	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
42	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
43	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
44	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
45	2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
46	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
47	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
48	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
50	2	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
51	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
52	2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
53	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
54	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
55	2	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
56	2	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
57	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
58	2	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
59	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
60	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1
61	2	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
62	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
63	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
64	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
65	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
66	2	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
67	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
68	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
69	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

DATA KESELURUHAN HASIL KUESIONER

No.	keterangan	item12	item13	item14	item15	item16	item17	item18	item19	item20	Total
1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	17
5	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	16
6	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6
7	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	18
8	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
9	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
10	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	15
11	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	15
12	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	16
13	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	14
14	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	16
15	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	5
16	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	15
17	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
18	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
19	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16
20	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6
21	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
22	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	14
23	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
24	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
25	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	15
26	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	13
27	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
28	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	10
29	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
30	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
31	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16
32	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	14
33	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16
34	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	15

No	Keterangan	item12	item13	item14	item15	item16	item17	item18	item19	item20	Total
35	2	0	0	1	0	1	1	1	1	0	11
36	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
37	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16
38	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	17
39	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
40	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
41	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	16
42	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
43	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
44	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	17
45	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	16
46	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
47	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
48	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
49	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
50	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
51	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
52	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	15
53	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
54	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	14
55	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	16
56	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	13
57	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
58	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
59	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
60	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
61	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	15
62	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	16
63	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	15
64	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	16
65	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
66	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	15
67	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
68	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
69	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	5
70	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
71	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	17

No.	Keterangan	item12	item13	item14	item15	item16	item17	item18	item19	item20	Total
72	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	16
73	2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6
74	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	18
75	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
76	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
77	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	15
78	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	15
79	2	1	0	1	0	1	0	1	1	1	16
80	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1	14
81	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	16
82	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4
83	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	15
84	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
85	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	5
86	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	16
87	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	6
88	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
89	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	14
90	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
91	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
92	2	1	1	1	0	1	1	1	0	1	15
93	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	13
94	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
95	2	1	1	1	0	0	0	0	1	1	10
96	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	15
97	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	16
98	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
99	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
100	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	17
101	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
102	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
103	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
104	2	1	1	1	0	0	1	1	1	1	17
105	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
106	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	19
107	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	16
108	2	1	1	1	0	1	0	1	0	1	17

Reliability Analysis – scale (split half)

Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	14.23	12.011	.560	.836
item2	14.06	12.977	.364	.845
item3	14.57	12.957	.249	.852
item4	14.06	12.229	.674	.832
item5	14.15	11.903	.669	.830
item6	14.59	12.954	.255	.852
item7	14.12	12.780	.379	.844
item8	14.08	12.189	.654	.832
item9	14.05	12.848	.445	.841
item10	14.15	12.183	.567	.835
item11	14.04	12.335	.696	.832
item12	14.01	13.075	.418	.843
item13	14.06	12.884	.402	.843
item14	14.09	13.356	.192	.852
item15	14.91	13.954	.106	.850
item16	14.11	12.698	.418	.843
item17	14.08	12.713	.445	.841
item18	14.07	12.723	.453	.841
item19	14.04	12.821	.475	.840
item20	13.93	13.845	.259	.849

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.775
		N of Items	10 ^a
	Part 2	Value	.673
		N of Items	10 ^b
	Total N of Items		20
Correlation Between Forms			.763
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.866
	Unequal Length		.866
Guttman Split-Half Coefficient			.830

T-Test**Group Statistics**

respon	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tk_kepatuhan diperiksa	17	14.35	4.527	1.098
Tk_kepatuhan belum diperiksa	91	15.02	3.602	.378

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
		F	Sig.	t	df	Sig.(2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Tk_kepatuhan	Equal variances assumed	1.435	.234	-.674	106	.502	-.669	.993	-2.637	1.299
	Equal variances not assumed			-.576	19.960	.571	-.669	1.161	-3.091	1.753


LAMPIRAN 5

Tabel F, Tabel t, dan Tabel Harga Kritik dari r Product-Moment

TABEL F UNTUK 5%

120

Values of F for F Distributions with .05 of the Area in the Right Tail.



Example: For a test at a significance level $\alpha = .05$ where we have 15 degrees of freedom for the numerator and 6 degrees of freedom for the denominator, the appropriate F value is found by looking under the 15 degrees of freedom column and proceeding down to the 6 degrees of freedom row; there we find the appropriate F value to be 3.94.

Values of $F_{.05}$ †
Degrees of freedom for numerator

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.99	9.92	9.87	9.84	9.81	9.79	9.78	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77	9.77
4	7.71	7.54	7.48	7.44	7.42	7.41	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40
5	6.51	6.33	6.27	6.24	6.23	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
6	5.99	5.81	5.75	5.72	5.71	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70	5.70
7	5.59	5.41	5.35	5.32	5.31	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30
8	5.28	5.10	5.04	5.01	5.00	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
9	5.04	4.86	4.80	4.77	4.76	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75
10	4.86	4.68	4.62	4.59	4.58	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57
11	4.71	4.53	4.47	4.44	4.43	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
12	4.58	4.40	4.34	4.31	4.30	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29
13	4.47	4.29	4.23	4.20	4.19	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18
14	4.37	4.19	4.13	4.10	4.09	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08
15	4.29	4.11	4.05	4.02	4.01	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
16	4.22	4.04	3.98	3.95	3.94	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93
17	4.16	3.98	3.92	3.89	3.88	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
18	4.11	3.93	3.87	3.84	3.83	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
19	4.06	3.88	3.82	3.79	3.78	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
20	4.02	3.84	3.78	3.75	3.74	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
21	4.00	3.82	3.76	3.73	3.72	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
22	3.98	3.80	3.74	3.71	3.70	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
23	3.97	3.79	3.73	3.70	3.69	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
24	3.96	3.78	3.72	3.69	3.68	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
25	3.95	3.77	3.71	3.68	3.67	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66
26	3.95	3.77	3.71	3.68	3.67	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66
27	3.94	3.76	3.70	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
28	3.94	3.76	3.70	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
29	3.94	3.76	3.70	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
30	3.94	3.76	3.70	3.67	3.66	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
35	3.93	3.75	3.69	3.66	3.65	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
40	3.93	3.75	3.69	3.66	3.65	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
50	3.92	3.74	3.68	3.65	3.64	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
60	3.92	3.74	3.68	3.65	3.64	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
80	3.91	3.73	3.67	3.64	3.63	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
100	3.91	3.73	3.67	3.64	3.63	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62
∞	3.91	3.73	3.67	3.64	3.63	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62

† This table is reproduced from M. Margolin and G. W. Thompson, "Tables of Percentage Points of the Inverted Beta (F) Distribution," *Biometrics*, 13 (1957), by permission of the Biometrika Trustees.

Lampiran

Tabel t pada α 5%

df	0,05	0,025	df	0,05	0,025	df	0,05	0,025	df	0,05	0,025
1	6.314	12.706	51	1.675	2.008	101	1.660	1.984	151	1.655	1.976
2	2.920	4.303	52	1.675	2.007	102	1.660	1.983	152	1.655	1.976
3	2.353	3.182	53	1.674	2.006	103	1.660	1.983	153	1.655	1.976
4	2.132	2.776	54	1.674	2.005	104	1.660	1.983	154	1.655	1.975
5	2.015	2.571	55	1.673	2.004	105	1.659	1.983	155	1.655	1.975
6	1.943	2.447	56	1.673	2.003	106	1.659	1.983	156	1.655	1.975
7	1.895	2.365	57	1.672	2.002	107	1.659	1.982	157	1.655	1.975
8	1.860	2.306	58	1.672	2.002	108	1.659	1.982	158	1.655	1.975
9	1.833	2.262	59	1.671	2.001	109	1.659	1.982	159	1.654	1.975
10	1.812	2.228	60	1.671	2.000	110	1.659	1.982	160	1.654	1.975
11	1.796	2.201	61	1.670	2.000	111	1.659	1.982	161	1.654	1.975
12	1.782	2.179	62	1.670	1.999	112	1.659	1.981	162	1.654	1.975
13	1.771	2.160	63	1.669	1.998	113	1.658	1.981	163	1.654	1.975
14	1.761	2.145	64	1.669	1.998	114	1.658	1.981	164	1.654	1.975
15	1.753	2.131	65	1.669	1.997	115	1.658	1.981	165	1.654	1.974
16	1.746	2.120	66	1.668	1.997	116	1.658	1.981	166	1.654	1.974
17	1.740	2.110	67	1.668	1.996	117	1.658	1.980	167	1.654	1.974
18	1.734	2.101	68	1.668	1.995	118	1.658	1.980	168	1.654	1.974
19	1.729	2.093	69	1.667	1.995	119	1.658	1.980	169	1.654	1.974
20	1.725	2.086	70	1.667	1.994	120	1.658	1.980	170	1.654	1.974
21	1.721	2.080	71	1.667	1.994	121	1.658	1.980	171	1.654	1.974
22	1.717	2.074	72	1.666	1.993	122	1.657	1.980	172	1.654	1.974
23	1.714	2.069	73	1.666	1.993	123	1.657	1.979	173	1.654	1.974
24	1.711	2.064	74	1.666	1.993	124	1.657	1.979	174	1.654	1.974
25	1.708	2.060	75	1.665	1.992	125	1.657	1.979	175	1.654	1.974
26	1.705	2.056	76	1.665	1.992	126	1.657	1.979	176	1.654	1.974
27	1.703	2.053	77	1.665	1.991	127	1.657	1.979	177	1.654	1.974
28	1.701	2.050	78	1.665	1.991	128	1.657	1.979	178	1.654	1.974
29	1.699	2.047	79	1.664	1.990	129	1.657	1.979	179	1.654	1.974
30	1.697	2.045	80	1.664	1.990	130	1.657	1.979	180	1.654	1.974
31	1.695	2.043	81	1.664	1.990	131	1.657	1.979	181	1.654	1.974
32	1.694	2.042	82	1.664	1.990	132	1.657	1.979	182	1.654	1.974
33	1.692	2.041	83	1.664	1.990	133	1.657	1.979	183	1.654	1.974
34	1.691	2.040	84	1.664	1.990	134	1.657	1.979	184	1.654	1.974
35	1.690	2.039	85	1.664	1.990	135	1.657	1.979	185	1.654	1.974
36	1.689	2.038	86	1.664	1.990	136	1.657	1.979	186	1.654	1.974
37	1.688	2.038	87	1.664	1.990	137	1.657	1.979	187	1.654	1.974
38	1.688	2.037	88	1.664	1.990	138	1.657	1.979	188	1.654	1.974
39	1.687	2.037	89	1.664	1.990	139	1.657	1.979	189	1.654	1.974
40	1.687	2.037	90	1.664	1.990	140	1.657	1.979	190	1.654	1.974
41	1.687	2.037	91	1.664	1.990	141	1.657	1.979	191	1.654	1.974
42	1.687	2.037	92	1.664	1.990	142	1.657	1.979	192	1.654	1.974
43	1.687	2.037	93	1.664	1.990	143	1.657	1.979	193	1.654	1.974
44	1.687	2.037	94	1.664	1.990	144	1.657	1.979	194	1.654	1.974
45	1.687	2.037	95	1.664	1.990	145	1.657	1.979	195	1.654	1.974
46	1.687	2.037	96	1.664	1.990	146	1.657	1.979	196	1.654	1.974
47	1.687	2.037	97	1.664	1.990	147	1.657	1.979	197	1.654	1.974
48	1.687	2.037	98	1.664	1.990	148	1.657	1.979	198	1.654	1.974
49	1.687	2.037	99	1.664	1.990	149	1.657	1.979	199	1.654	1.974
50	1.687	2.037	100	1.664	1.990	150	1.657	1.979	200	1.654	1.974

Tabel Harga Kritis dari r Product-Moment

N (1)	Kepercayaan		N (1)	Kepercayaan		N (1)	Kepercayaan	
	95% (2)	99% (3)		95% (2)	99% (3)		95% (2)	99% (3)
3	0,997	0,999	26	0,388	0,4906	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	27	0,381	0,487	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	28	0,374	0,478	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	29	0,367	0,470	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	30	0,361	0,463	75	0,227	0,296
8	0,707	0,874	31	0,355	0,456	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	32	0,349	0,449	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	33	0,344	0,442	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	34	0,339	0,436	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	35	0,334	0,430	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	36	0,329	0,424	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	37	0,325	0,418	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	38	0,320	0,413	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	39	0,316	0,408	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	40	0,312	0,403	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	41	0,308	0,396	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	42	0,304	0,393	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	43	0,301	0,389	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	44	0,297	0,384	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	45	0,294	0,380	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	46	0,291	0,276	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	47	0,288	0,272	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	48	0,284	0,268			
			49	0,281	0,264			
			50	0,257	0,261			

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r .